

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAYANAN KESEHATAN
NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA
PRESPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Taufiqur Rachmana

NIM. C93219090



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Taufiqur Rachmana
NIM : C93219090
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Kesehatan Narapidana Penyandang Disabilitas dan Lansia Prespektif Penologi dan Hukum Pidana Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Mei 2023
Saya yang menyatakan,

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERN TEMPEL'. The signature is in black ink and appears to be 'Muhammad Taufiqur Rachmana'.

Muhammad Taufiqur Rachmana
NIM. C93219090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Taufiqur Rachmana
NIM. : C93219090
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Kesehatan
Narapidana Penyandang Disabilitas dan Lansia
Prespektif Penologi dan Hukum Pidana Islam (Studi di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 2 Mei 2023
Pembimbing,



Marli Candra, LLB (Hons.), MCL.
NIP.198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Taufiqur Rachmana

NIM. : C93219090


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 18 April tanggal 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Marli Candra, LLB (Hons), MCL.
NIP. 198596242019031005

Penguji II


Dr. H. Imron Rosvadi, M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji III


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Penguji IV


Daman Huri, S.H. M.Hum.
NUP. 202111014

Surabaya, 2 mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya,


Dr. Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Taufiqur Rachmana
NIM : C93219090
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : muhtaufiq0206@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Kesehatan Narapidana Penyandang Disabilitas dan Lansia Prespektif Penologi dan Hukum Pidana Islam (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2023

Penulis

Muhammad Taufiqur Rachmana

ABSTRAK

Teori tujuan pengenaan pidana dalam penologi diantaranya yakni tercapainya ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dan harus menghasilkan manfaat serta harus ada manfaat yang dituju. Pemidanaan bukan lagi hanya mengedepankan sisi pembalasan dan pengenaan penderitaan kepada individu pelaku kejahatan, akan tetapi pidana hanya dikenakan ketika ada tujuan yang bermanfaat. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimanakah perlindungan hukum layanan kesehatan terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia dalam prespektif penologi serta bagaimanakah perlindungan hukum layanan kesehatan terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia dalam prespektif hukum pidana islam.

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan mengamati setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lapangan atau masyarakat.


Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, penerapan layanan kesehatan kepada narapidana penyandang disabilitas dan lansia yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto sejalan dengan teori relatif atau tujuan dalam penologi, teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa penekanan penjatuhan pidana lebih kepada manfaat yang dihasilkan. Teori ini bersifat *forward-looking* bahwa pidana hanya boleh dikenakan apabila ada tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. *Kedua*, hukuman yang dikenakan kepada penyandang disabilitas dan lansia dalam hukum pidana islam masuk pada kategori hukuman atau *uqūbah ta'zīr* berupa penjara. Sistem kepenjaraan dalam Islam juga mengedepankan kemaslahatan umat dan juga pemberian hak narapidana sesuai dengan kesepakatan para fuqaha yakni termasuk juga didalamnya memperhatikan layanan kesehatan yang diberikan, hal ini untuk mendukung proses pembinaan dan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjadi lebih baik lagi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, untuk menambah dan mengoptimalkan peran tenaga kesehatan yang ada di klinik lembaga pemasyarakatan kelas B Mojokerto dalam menangani layanan kesehatan untuk narapidana penyandang disabilitas dan lansia. *Kedua*, sistem kepenjaraan dalam *uqūbah ta'zīr* hukum pidana islam juga memperhatikan kemaslahatan umat dapat digunakan sebagai acuan dengan sistem lembaga pemasyarakatan di era saat ini. Prinsip kebaikan tidak hanya dari agama islam saja akan tetapi dalam semua agama dapat digunakan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II LAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA	21
A. Konsepsi Penyandang Disabilitas dan Lansia	21
B. Lembaga Pemasarakatan dalam Penologi	29
C. Layanan Kesehatan di Lembaga Pemasarakatan	37
D. Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap Layanan Kesehatan	44
BAB III LAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MOJOKERTO	50
A. Gambaran umum Lembaga Pemasarakatan kelas II B Mojokerto.	50
B. Layanan Kesehatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto	52

BAB IV LAYANAN KESEHATAN PRESPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MOJOKERTO	61
A. Prespektif Penologi Terhadap Layanan Kesehatan	61
B. Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap Layanan Kesehatan	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia harus memperhatikan setiap proses penegakan serta pelaksanaan hukum itu sendiri, termasuk di dalamnya yakni mengutamakan kedaulatan warga negaranya. Hal ini Sesuai dengan undang undang dasar 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan itu penuh berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan undang undang dasar. Negara Indonesia juga harus memperhatikan serta memenuhi hak yang salah satunya yaitu perlindungan terhadap pelayanan kesehatan warga negaranya, hak kesehatan ini merupakan salah satu hak yang wajib didapatkan oleh warga negara.

Hal ini tidak serta merta hanya negara yang berperan untuk memenuhi setiap hak warga negaranya tetapi kewajiban yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu negara tidak kalah penting. Jika kewajiban warga negara sudah dijalankan maka hak hak yang akan diterima akan mengikuti atau saling berkesinambungan.¹ Kesehatan pada manusia merupakan modal utama bagi dirinya untuk memenuhi segala kebutuhan yang sudah dibebankan kepada dirinya. kesehatan juga merupakan hak asasi manusia.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 28 huruf (h) menjelaskan semua individu wajib memperoleh kehidupan yang layak secara lahir dan batin, mempunyai tempat dan memiliki keadaan dan suasana

¹ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* vol.2, no.1 (2014): 152.

lingkungan yang layak,sehat dan bersih dan berhak mendapatkan layanan kesehatan. Berdasarkan hak setiap rakyat sudah jelas perlu ada langkah yang nyata dari pemerintah untuk merealisasikan agar hak tersebut bisa terlaksana dan diperoleh secara rata oleh setiap warga negara. Mengenai hal yang menyangkut tentang pertanggung jawaban dari negara tertuang pada pasal 34 ayat (3) UUD negara republik Indonesia tahun 1945 menerangkan bahwasannya “negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Persamaan hak inilah yang harusnya diperoleh seluruh warga negara republik Indonesia, menurut levey dan loomba pelayanan kesehatan adalah unit pemenuhan layanan kesehatan yang mempunyai tujuan utama yakni pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif peningkatan kesehatan dengan sasaran utamanya yakni masyarakat². Pelayanan kesehatan menerapkan dua tujuan utama yakni pelayanan kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan), pelayanan kesehatan melibatkan dan menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, maka dari itu dalam hal ini peran pemerintah dalam pemenuhan pelayanan kesehatan sangatlah penting³. Allah Swt menciptakan manusia dengan bentuk sebaik baiknya daripada makhluk yang lain salah satu tuntunan yang diperintahkan oleh allah Swt kepada hambanya yakni berjuang dijalan allah untuk berbuat baik sebagai sarana amal kebaikan kepada sesama terutama

² Wan Agusti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Jurnal Hukum Republica Universitas Lancar Kuning*, vol.1 (2020): 112–113.

³ Wahyu Nuviana, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Pengguna Bpjs Di Uptd Puskesmas Lempake,” *Ejournal Ilmu Pemerintahan* vol.6 no.3 (2017): 98.

ditujukan untuk para pihak yang berwenang memberikan layanan kesehatan.

Sesuai dengan firman Allah SWT pada QS Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁴

Kaidah yang terkandung dalam surah di atas adalah sebelum perang di jalan Allah sebagaimana aktivitas mencari kebaikan di jalan Allah yang lain perlu untuk menginfakkan sebagian harta untuk menyelesaikan peperangan atau niat kebaikan kita di jalan Allah tersebut. Karena menginfakkan sebagian harta merupakan sarana untuk mendukung kesuksesan kita dalam berjuang di jalan Allah, sedangkan jika meninggalkan infaq akan menjadi penghalang dan kebinasaan bagi umat Islam.⁵

Di negara Indonesia pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah berhak didapatkan oleh siapapun dan penerapan atau pemberiannya harus merata dan terstruktur. Dalam hal ini seperti contoh perlindungan kesehatan untuk narapidana, dalam sebuah kasus tindak pidana tidak hanya hak-hak untuk para korban saja yang diatur dan diperhatikan akan tetapi hak untuk para pelaku juga menjadi hal yang sangat penting juga. Narapidana dalam pengertian secara umum adalah individu yang melakukan sebuah tindak pidana kejahatan dan mendapatkan vonis atau hukuman penjara atau pembinaan di

⁴ al-Qur'an, al-Baqarah:195.

⁵ Muhtadi, *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah-At-Taubah)*, vol 1 (Jakarta: Gema Insani, 2012): 87–88.

lembaga pemasyarakatan sehingga hak hak nya dibatasi terlebih hak untuk bergerak.⁶

Pada proses pemidanaan atau penghukuman tidak selamanya memberikan efek jera dengan penjara melainkan tujuan lain proses penghukuman bagi pelaku yakni dengan pembinaan dan bimbingan dengan harapan agar pelaku tindak pidana ini bisa lebih baik lagi secara pribadi dan karakter. Dalam kaitannya dengan hal tersebut narapidana tak lepas juga dengan lembaga pemasyarakatan, lembaga ini mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan serta pembimbingan untuk para narapidana. Di Indonesia tempat untuk pembinaan para narapidana adalah di lembaga pemasyarakatan, memang lembaga pemasyarakatan yang ada di indonesia ini selalu menjadi sorotan karena sarana prasarana serta fasilitas yang diberikan terkadang masih belum maksimal dan memadai.

Di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di indonesia sering mengalami permasalahan overkapasitas, permasalahan ini merupakan dampak dari angka kriminalitas di indonesia yang semakin meningkat disetiap tahun nya, sehingga narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan juga semakin banyak, Hal ini menjadi sebuah pertanyaan terkait dengan ketersediaan tempat, kelayakan kamar hunian serta pelayanan dan ketersediaan fasilitas salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto. Karena bagaimana para narapidana tersebut akan menjadi lebih baik lagi jika pelayanan kesehatan nya tidak

⁶ Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia*, vol.17 (2017): 382.

terpenuhi terlebih lagi tidak hanya narapidana secara umum saja tetapi terdapat jenis kelompok khusus yakni kelompok rentan, kelompok rentan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki resiko tinggi karena mempunyai kondisi dan keadaan tubuh yang kurang sempurna seperti manusia pada umumnya. Narapidana penyandang disabilitas merupakan salah satu individu dalam masyarakat yang melakukan sebuah tindak pidana dan mengalami cacat dan mengalami keadaan yang tidak wajar pada anggota tubuh. Narapidana penyandang disabilitas ini mempunyai hak hak istimewa dengan keadaan tubuh mereka yang tidak normal. Dalam pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 sudah sangat jelas disebutkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan special serta peluang yang sama guna mencapai keadilan yang merata.⁷

Di sisi lain terdapat juga narapidana lansia, di dalam undang undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia atau lanjut usia adalah mereka yang berusia diatas 60 tahun dapat dikatakan narapidana lansia adalah pelaku tindak pidana yang berusia diatas 60 tahun atau kisaran 60-70 tahun keatas. Usia tersebut imun kekebalan tubuh akan rentan serta perlu penanganan khusus dan memerlukan kehati hatian untuk melakukan pelayanan terhadap narapidana lanjut usia ini. Dengan beberapa definisi diatas yang sudah disebutkan maka akan berkaitan dengan pengertian tentang perlindungan hak yang diberikan, perlindungan hak adalah segala bentuk pemberian perlindungan untuk hak hak seseorang dalam hal ini pemenuhan dan perlindungan hak hak untuk para narapidana penyandang disabilitas dan lansia.

⁷ Hendra Fikry Cindhy Wirawan, "Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas 1 Madiun," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* vol.8 no.2 (2021): 238–244.

Dasar hukum tentang penerapan dan pemberian hak hak warga binaan termasuk pada pelayanan kesehatan nya adalah Undang undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Untuk penyandang disabilitas dan lansia terletak pada Pasal 37 undang undang nomor 8 tahun 2016 dan undang undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk optimalisasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana penyandang disabilitas. Dan tercantum pula pada undang undang nomor 19 tahun 2011 bahwa semua penyandang disabilitas harus bebas dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat sebagai manusia, kekerasan serta eksploitasi dari pihak manapun.

Sementara itu dasar hukum untuk pelayanan kesehatan terhadap narapidana lansia berpedoman dengan peraturan undang undang yang sama, hanya saja terdapat beberapa tambahan seperti pada peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 32 tahun 2018. Bahwa narapidana lanjut usia berhak mendapatkan hak keadilan, pemenuhan kembali fungsi fungsi sosial serta peningkatan terhadap derajat dan mendapat jaminan keselamatan dan keamanan.⁸ Dari semua dasar hukum itulah yang menjadi salah satu acuan untuk lembaga pemasyarakatan (lapas) guna memenuhi hak para narapidana khusus nya pelayanan kesehatan terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia.

⁸ Agusti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," vol.7 no.3 (2017): 417-420.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka akan lahir sebuah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini berfungsi guna mempermudah isi yang nanti dijelaskan. Identifikasi masalah ini terpecah dan menjadi beberapa sub materi penjelasan antara lain:

1. Standart pelayanan yang diberikan kepada narapidana penyandang disabilitas dan lansia.
2. Upaya pelayanan kesehatan terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto.
3. Penyebab penyandang disabilitas dan lansia dapat melakukan sebuah tindak pidana.
4. Hak aksesibilitas narapidana penyandang disabilitas dan lansia
5. Hak kebebasan eksploitasi dan diskriminasi.

Untuk digunakan sebagai sebuah penelitian. Berikut batasan masalah pada penelitian ini.

Layanan kesehatan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini, dicantumkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum layanan kesehatan terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia dalam prespektif penologi?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum layanan kesehatan terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia dalam prespektif hukum pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berikut ini cakupan tujuan penelitian yang akan terpenuhi:

1. Menjelaskan perlindungan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia dalam prespektif penologi.
2. Menjelaskan perlindungan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia dalam prespektif hukum pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dicantumkan sebagai berikut, yaitu:

1. Dari hasil penelitian yang akan dicapai diharapkan menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk lebih menambah wawasan dunia ilmu pengetahuan serta pandangan kedudukan dan peran penting lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto.
2. Penelitian ini diharapkan menambah gudang pengetahuan dan wawasan ilmu hukum pidana. Dan berperan sebagai acuan pembelajaran mata kuliah ilmu hukum pidana selanjutnya.

a. Bidang keilmuan (teoritis)

Penelitian ini kedepannya diharapkan mampu dan memiliki tujuan yang jelas guna berperan untuk menjelaskan mengenai konsepsi teori penologi dan hukum pidana islam dalam proses penghukuman dan faktor yang melatar belakangi, memberikan tempat dalam memahami

bagaimana peran lembaga pemasyarakatan (lapas) terhadap hak pelayanan kesehatan narapidana penyandang disabilitas dan lansia di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto.

b. Aspek Terapan (praktis)

Dalam aspek ini menjelaskan secara rinci informasi bagi diri sendiri dan masyarakat secara luas mengenai peran lembaga pemasyarakatan (lapas) terhadap hak pelayanan kesehatan narapidana penyandang disabilitas dan lansia di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto.

Aspek ini mempunyai tujuan antara lain:

- i. Berfungsi sebagai pertimbangan bagi seluruh pihak pihak yang berwenang dan terlibat terkait keputusan yang
- ii. Penelitian kali ini diharapkan mampu mengenai pelayanan kesehatan untuk narapidana penyandang disabilitas dan lansia di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan ulasan singkat mengenai penelitian yang sudah ada, namun dalam hal ini tentunya jelas terdapat beberapa perbedaan dari satu penelitian yang lain dan penelitian ini bukan pengulangan yang sama dari penelitian yang sudah ada. Penelitian serupa dengan penulis adalah sebagai berikut:

Jurnal karya Hestin Febbia Andriani dan Mitro Subroto dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan judul “Perlakuan Terhadap Narapidana

Disabilitas Dalam Lembaga Masyarakat”. Fokus utama dari penelitian ini adalah pemenuhan hak hak narapidana penyandang disabilitas akan tetapi dalam penelitian ini tidak hanya fokus kepada pelayanan kesehatan saja, melainkan pemberian hak hak yang lain seperti pembinaan kesadaran beragama, kesadaran, bernegara dan berbangsa serta beragama, pembinaan intelektual, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan pengintegrasian dengan masyarakat. tentunya penelitian ini dinilai sangat relevan dengan penelitian yang ingin penulis bahas. Sementara skripsi yang akan dibahas pada kali ini terfokus pada teori penghukuman dalam penologi dan sudut pandang hukum pidana islam di lembaga pembaga masyarakat pada bidang pelayanan pemulihan kesehatan tak hanya kesehatan fisik namun kesehatan secara mental dan psikis.⁹

Penelitian (Jurnal) karya Wan Agusti dari Fakultas Hukum Universitas Lancar Kuning dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Fokus utama jurnal ini adalah mengenai sebagai dasar hukum pemberian atau pemenuhan hak pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Indonesia. Sementara skripsi yang akan dibahas pada kali ini lebih terfokus pada teori penghukuman penologi dan sudut pandang dari hukum pidana islam mengenai hukuman lain yang diterapkan pada pelaku tindak pidana. pada penelitian ini berkesinambungan dan berpedoman kepada hak asasi manusia (HAM). Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah

⁹ Jurnal Hestin Febria Andriani, *Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Masyarakat* (Surabaya: Sinar Grafika, 2019).

wajib memberikan hak tersebut secara merata dan penuh dengan keadilan. Penelitian ini sangat relevan dengan skripsi yang ingin penulis bahas karena pemberian perlindungan hak pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan juga berpedoman pada dasar hukum di negara republik Indonesia.¹⁰

Penelitian (Skripsi) karya Muhammad Farid Aulia dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Implementasi Hak Mendapatkan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa”. Fokus utama dari penelitian ini adalah pemenuhan kesehatan serta gizi yang didapatkan oleh narapidana secara umum. Tentunya skripsi ini sangat bisa dijadikan acuan dan bukan pengulangan untuk skripsi yang akan dibahas kedepan ini. karenaa menjadikan dasar pemberian atau pelayanan kesehatan terhadap narapidana.¹¹

Penelitian (Skripsi) Karya Rindyani Kartika Sari dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang”. Fokus utama dari penelitian ini adalah tentang proses pelaksanaan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan pada saat pandemi covid 19. dengan didukung dengan poliklinik yang berada di lapas tersebut maka pelaksanaan pelayanan kesehatan dinilai sudah baik namun

¹⁰Jurnal Agusti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” vol.1 no.2 (2016): 12.

¹¹ Skripsi Muhammad Farid Aulia, “Implementasi Hak Mendapatkan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa,” *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.(2015): 14.

memang ada beberapa kendala seperti tidak adanya ambulance serta sarana prasana yang lebih mendukung program pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan tersebut. tentunya penelitian ini sangat relevan dan bisa dijadikan acuan pada skripsi yang akan ditulis mengenai standart standart pelayanan kesehatan apa saja yang berhak diberikan meskipun dikaji secara luas atau narapidana umum, berbeda dengan skripsi yang akan ditulis kedepan lebih terfokus pada proses penghukuman dalam teori penologi dan sudut pandang hukum pidana islam di bidang pelayanan kesehatan terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia.¹²

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah sub bagian untuk lebih menjelaskan dan meminimalisir kesalahan dalam pengertian kalimat maupun bahasa dalam pembahasan penelitian. maka sehubungan dengan hal tersebut terdapat beberapa definisi yang harus dipaparkan yakni:

1. Perlindungan hak pelayanan kesehatan merupakan perlindungan yang didapatkan oleh seorang individu oleh lembaga atau siapapun yang berwenang atas dirinya. substansi ini dari hak pelayanan pasti berkesinambungan dengan hak pelayanan publik yang diberikan individu seseorang atau instansi kepada pihak pihak tertentu berupa kemudahan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan bersifat penting termasuk hak pelayanan kesehatan pada untuk narapidana penyandang disabilitas dan lansia merupakan kebutuhan atau hak yang

¹² Skripsi Rindyani Kartika Sari, "Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang," *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang*, (2022): 86.

berhak didapatkan oleh semua orang atau umat manusia di muka bumi ini. Kesehatan mencakup 3 yakni kesehatan fisik kesehatan mental atau psikis dan kesehatan social. Begitu juga kesehatan yang berhak diterima oleh semua narapidana terlebih khususnya yakni narapidana penyandang disabilitas dan lansia yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto¹³

2. Disabilitas dan lansia menurut undang undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang disabilitas/cacat pasal 1 ayat 1 menjelaskan penyandang disabilitas adalah setiap orang atau individu yang mengalami kecacatan secara fisik dan mental yang dapat mengganggu kegiatan layaknya manusia pada umumnya. pengertian dalam hal ini pelayanan kesehatan terhadap narapidana disabilitas akan menjadi fokus penelitian.¹⁴ Pengertian lansia itu sendiri adalah jenjang fase penutup pada usia seseorang yang telah melewati masa masa produktif seseorang. dan usia di angka 60 sampai 70 tahun yang telah mencapai proses penuaan dan berdampak kepada dirinya sejumlah 3 aspek yakni bidang ekonomi, social dan biologis. dengan kondisi yang jelas yakni fisik yang rentan serta perubahan bentuk fisik.¹⁵

¹³ Delwien Esther Jacob Sanjaya, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Masyarakat Karubaga District Sub District Tolikara Provinsi Papua," *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan* vol.1 (2018): 1.

¹⁴ Akhmad Sholeh, "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia," *Sekolah Tinggi Agama Islam ALMA ATA Yogyakarta* vol.8 (2015): 298–299.

¹⁵ Fredy Akbar, "Pelatihan Dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia Di Kecamatan Wonomulyo," *Jurnal Abidas* vol.2 (2021): 392–397.

3. Penologi dalam hal ini akan digunakan untuk menganalisis penghukuman dalam bentuk yang diteliti yakni dari segi pelayanan kesehatan narapidana dan ilmu ini mengenai tentang penghukuman kepada seseorang pelaku tindak pidana atau kejahatan yang sudah divonis. namun menurut shuterland teori penologi merupakan semua hal yang berhubungan dengan usaha usaha pengendalian sebuah tindak kejahatan yakni represif dan preventif¹⁶
4. Dari pandangan hukum pidana islam pelayanan kesehatan juga sangat jelas diatur dan dianjurkan oleh allah swt dalam alqur-an dan hadits, dalam bahasa arab hukum pidana islam disebut *jarimah* atau *jinayah* secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menyimpang dari ajaran allah swt dan bisa juga semua sesuatu yang dilarang oleh allah swt. Secara umum hukum islam bersumber dari *al quran* dan *hadits*¹⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang tidak kalah penting juga, guna menghasilkan sebuah penelitian yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan.maka metode penelitian ini akan menjelaskan proses dari penelitian itu sendiri anatar lain yaitu.:

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari sudut pandang permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan dan mengambil sumber yakni berupa data – data didapatkan

¹⁶ I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).

¹⁷ Zulkarnain Lubis, *Dasar Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2016).

di lokasi atau lapangan, wawancara narasumber, serta dokumen dokumen yang telah tersedia.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilaksanakan dengan menerapkan penelitian berdasarkan fakta di lapangan (*field research*) yakni sebuah metode yang mempunyai data data atau sumber berdasarkan fakta di lapangan (tempat studi) yakni data berupa lisan dan data berbentuk dokumen dokumen. disamping itu juga menggunakan serta didukung oleh metode kepustakaan (*bibliography research*) dan interview atau wawancara secara langsung dengan para narasumber, dengan harapan bisa mendapatkan data data yang valid serta sesuai dengan fakta yang telah terjadi di lapangan dan menyesuaikan kebutuhan penelitian bahasan yang penting dan diperlukan saja.

2. Sumber Data

Pada poin sumber data kali ini tidak hanya bersumber dari peraturan hukum dan perundang -undangan saja, akan tetapi juga digabungkan di kolaborasikan dengan data – data hasil dari lapangan seperti data wawancara (interview) dan dokumentasi.

Sumber data yang dipergunakan untuk pencarian data yang dibutuhkan dalam proses penulisan skripsi ini yakni dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Sumber data primer menurut sugiyono adalah proses pengumpulan data secara langsung kepada objek yang akan diteliti. Penulis mendapatkan sumber data primer dari¹⁸ :
1. Kepala pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto.
 2. Unit khusus pelayanan kesehatan kepada kelompok rentan khususnya yakni penyandang disabilitas dan lansia.
 3. Hasil wawancara dengan salah satu narapidana disabilitas
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan Pustaka yang bermanfaat sebagai pelengkap serta berperan memberikan penjelasan dari sumber primer yang telah didapatkan. yakni antara lain:
1. Undang undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemsarakatan
 2. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan
 3. Pasal 37 undang undang nomor 8 tahun 2016 dan undang undang nomor 19 tahun 2011 tentang hak hak penyandang disabilitas
 4. Permenkumham nomor 32 tahun 2018 hak hak untuk narapidana lanjut usia

¹⁸ Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* vol.1, no.2 (2017): 210–211.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan sumber data. dari proses penelitian skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Wawancara

Guna bertujuan untuk mendapatkan beberapa data yang akurat dan valid maka perlu melakukan proses penyelesaian kesenjangan yang terjadi dengan metode wawancara dengan pihak atau narasumber dari Lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto supaya memperoleh keterangan fakta fakta informasi untuk data yang diperlukan.

a) Dokumentasi dan Data

Dokumentasi dan data digunakan sebagai arsip berupa foto dan video berbagai proses pada pengumpulan data yang terkait dengan pelayanan kesehatan terhadap narapidana penyandang disabilitas dan lansia di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto, penelitian data ini diperoleh agar bisa dipahami dan dipelajari.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

a. Editing

Editing adalah proses memeriksa data serta mengoreksi penelitian secara sistematis baik data kepustakaan dan data lapangan sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang baik serta bermanfaat dan

mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dalam proses penulisan skripsi ini akan melewati proses editing terhadap hasil wawancara atau lapangan dan hasil data kepustakaan.

b. Organizing

Organizing merupakan pengkoordinasian semua sumber data yang didapatkan. dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan data-data sesuai dengan penjelasan yang telah difikirkan dan dirancang sebelumnya.

c. analyzing

Analyzing adalah bagian yang berisi analisa dari semua proses pengumpulan data yang telah dilakukan dengan menggunakan penjelasan dari pihak pihak yang bersangkutan atau narasumber sehingga ditemukan sebuah kesimpulan dan pada akhirnya dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

d. Teknik Analisis Data

Noeng moehadjir menjelaskan bahwa teknik analisis data adalah upaya mencari dan menganalisis secara sistematis hasil data observasi wawancara guna meningkatkan pemahaman bagi penulis atas penelitian yang akan diteliti dengan cara mencari makna dari setiap pembahasan.¹⁹

Teknik analisis data dalam proses penulisan skripsi ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu menjabarkan peraturan

¹⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Uin Antasari Banjarmasin* vol.17," no.1 (2018): 84–85.

perundang – undangan yang menjadi dasar hukum dan teori hukum sesuai objek pada penelitian ini. Pada intinya data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang memiliki kaitan dengan penelitian pada skripsi ini, yaitu Perlindungan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Dan Lansia Prespektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto).

I. Sistematika Penulisan

Dalam sub item ini berfungsi dalam penelitian ini agar dapat terarah serta juga menjadi pemikiran yang baik dan sesuai, serta untuk mempermudah memahami isi penelitian ini, Adapun sistematika pembahasan yang diantaranya, yaitu :

Bab I adalah berisi Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang memaparkan tentang apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan yang kemudian dijelaskan dengan fokus masalah atau rumusan penelitian yang akan berisi poin apa yang akan diteliti, setelah itu masuk pada bagian tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II adalah mengenai landasan teori, dalam sub bab ini berisi berbagai uraian tentang deskripsi konsepsi penyandang disabilitas dan lansia, lembaga pemsarakatan dalam penologi, hak pelayanan kesehatan penyandang disabilitas dan lansia di lembaga pemsarakatan dan prespektif hukum pidana

islam terhadap layanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas dan lansia.

Bab III adalah memuat penjelasan hasil penelitian, meliputi tentang profil Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto. prosedur pelaksanaan unit khusus kelompok rentan di Lembaga pemsarakatan dalam memberikan pelayanan kesehatan serta perlindungan hak hak narapidana penyandang disabilitas dan lansia dan hasil wawancara dari pihak lembaga pemsarakatan.

Bab IV memuat analisis mengenai pelayanan kesehatan serta perlindungan hak hak nnarapidana penyandang disabilitas dan lansia sudah sesuai dengan prosedur dan standart dasar dasar aturan hukum yang berlaku pada lembaga pemsarakatan kelas II B Mojokerto .

Bab V adalah berisi kesimpulan dan penutup dari hasil penelitian, serta juga dilampirkan dengan daftar pustaka.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA

A. Konsepsi Penyandang Disabilitas dan Lansia

Undang undang no 39 tahun 1999 mengatur tentang hak asasi manusia tentu sangat memperhatikan hak hak warga negaranya entah apapun latar belakang status sosial dan kedudukan semua sama di mata negara Indonesia. Hal ini juga menjadi dasar penerapan hak pelayanan kesehatan narapidana penyandang disabilitas dan lansia di lembaga pemasyarakatan. Mereka yang ada didalamnya juga merupakan tanggung jawab negara meskipun telah melakukan tindak pidana kejahatan, mereka semua berhak untuk dibina, dilayani dan diberikan hak hak nya dengan harapan setelah masa hukuman selesai mereka akan terlahir kembali menjadi warga negara yang baik.¹

1. Pengertian Narapidana Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kekurangan dalam fungsi anggota tubuh secara fisik dan juga mental. Hal ini bisa dikarenakan faktor keturunan dan mengalami peristiwa yang menyebabkan hilangnya salah satu fungsi anggota tubuh. Menurut pasal 1 angka 1 undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang berbunyi narapidana disabilitas merupakan individu yang mempunyai keterbatasan dalam fisik, mental, intelektual atau gangguan pada sensorik dalam tubuh

¹ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan HAM Di Indonesia," *Jurnal Hukum Legal Standing* vol.2 no.1 (2018): 115–116.

sehingga mereka mengalami kesulitan dan keterbatasan didalam berinteraksi ataupun berpartisipasi secara efektif dengan warga yang lain.²

Konvensi mengenai hak hak penyandang disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) lahir setelah beberapa puluh tahun PBB mengubah dan memperbaiki pandangan mengenai penyandang disabilitas. Pemahaman mengenai CRPD ini merupakan bentuk paradigma baru yang sebelumnya memandang disabilitas merupakan obyek amal dan perlindungan sosial. Namun sekarang menjadikan disabilitas sebagai obyek yang mampu menuntut hak hak nya dan mampu menentukan arah kehidupan mereka masing masing serta mampu menjadi bagian dari masyarakat yang berperan secara aktif.³

2. Pengertian Narapidana Lansia

Narapidana lansia merupakan individu atau manusia dengan usia dalam tahap akhir ditunjukkan dengan menurunnya fungsi kemampuan tubuh serta organ yang lainnya. Badan kesehatan dunia (WHO) mengeluarkan usia paten yakni mulai dari 65 tahun sebagai orang yang sudah memasuki proses penuaan dan disebut sebagai manusia lanjut usia. Narapidana lansia mengalami masa tahanan dan hilangnya kemerdekaan berupa keterbatasan dalam bergerak karena melakukan sebuah tindak pidana kejahatan. Merujuk pada permenkumham no 32 tahun 2018 pembinaan serta perawatan khusus kepada narapidana lansia perlu ditingkatkan kembali dan

² “Pasal 61 Ayat 2 UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan” (n.d.).

³ Fajar Agung Nugraha, “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Gunung Sugih,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* vol. 8 no.1 (2021): 5.

tidak boleh disamakan dengan narapidana yang lainnya karena kondisi fisik serta hal lainnya yang mengharuskan narapidana mendapatkan hak hak pelayanan yang baik terutama pelayanan terhadap kesehatannya.⁴

3. Faktor Narapidana Penyandang Disabilitas dan Lansia Melakukan Tindak Pidana

a) Faktor Penyandang Disabilitas Melakukan Tindak Pidana

Mengenai apa saja faktor yang bisa menyebabkan seorang disabilitas dapat melakukan sebuah tindak pidana yaitu salah satunya terjadi kepada penyandang disabilitas mental. Dikarenakan penyandang disabilitas mental ini cenderung tidak mengetahui secara sadar apa yang sedang dilakukannya hal ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana kejahatan yang lainnya untuk memanfaatkannya dengan menyuruh, membujuk serta cara lainnya untuk menjebak orang yang mengalami gangguan mental ini.⁵

Penyandang disabilitas mental dapat melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur maupun kepada seumurannya mereka, hal ini karena terjadi kelainan pada cara berfikir normal dengan kecerdasan yang sangat rendah sehingga muncul berbagai permasalahan permasalahan dalam perkembangan hidupnya yang dikhawatirkan akan menimbulkan suatu output perilaku yang dapat merugikan orang lain, tentunya hal ini sangat berbahaya maka dari itu dengan masih adanya

⁴ Benny Syahputra Damanik, "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabanjahe," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* vol.10 (2022): 3-5.

⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, *Aspek Aspek Kriminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, vol.5 no.1 (2015): 16.

potensi yang cukup berbahaya tersebut semua pihak dalam hal ini sangat dituntut untuk berperan aktif mencegah hal hal yang tidak di inginkan terjadi yakni yang terpenting dukungan dan bimbingan dari keluarga.⁶

b) Faktor Lansia Melakukan Tindak Pidana

Penyebab lansia melakukan tindak pidana yaitu banyak sekali hal hal yang mendukung serta adanya motivasi pribadi meskipun sudah berusia lanjut tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut dapat melakukan sebuah tindak pidana. Motivasi pada umumnya sering berkaitan dengan hasrat, pola pemikiran dan ketertarikan, nalar (Pola pemikiran) biasanya bersifat lebih luas dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan lebih mementingkan pihak pihak yang terlibat daripada kepentingan pribadi serta ketertarikan untuk berusaha memperkaya diri dan cenderung untuk memikirkan keuntungan diri sendiri.⁷

Perilaku menyimpang juga mendorong lansia untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan, berikut faktor faktor yang menyebabkan lansia melakukan perilaku menyimpang:

1. Terbukanya peluang serta akses untuk melakukan penyimpangan.
2. Mengalami tekanan kehidupan dan batin dalam waktu yang cukup lama.

⁶ Ayu Meiranda, "Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan," *Jurnal Hukum Saraswati* vol.3 (2021): 61–63.

⁷ Annisa Maulida Salamah, "Motivasi Tindakan Kriminal Dan Tindakan Sosial Dalam Tahanan Lansia Di Jepang," *Idea Sastra Jepang* vol.3 (2021): 35–40.

3. Kesempatan untuk melakukan dengan bertujuan mendapatkan barang yang dilarang dan dibatasi.
4. Pertanggung Jawaban Pidana Narapidana Penyandang Disabilitas dan Lansia.
 - a. Pertanggung Jawaban Pidana Penyandang Disabilitas

Pada dasarnya KUHP belum merumuskan secara tegas dan jelas mengenai sanksi pidana untuk penyandang disabilitas, yang mana pada pasal 44 ayat (1) KUHP disitu justru dijelaskan alasan alasan keadaan seseorang tidak dapat bertanggung jawab supaya tidak menjalani proses pidana, sehingga seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab asalkan tidak termasuk 2 kategori yang terdapat pada pasal 44 ayat (1) KUHP yakni⁸

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan

Menurut kanter dan sianturi keadaan jiwa yang cacat dalam hal ini adalah seseorang yang mempunyai permasalahan dalam pertumbuhan tubuhnya, fisik dan badannya sudah menunjukkan bahwa ia sudah dewasa tetapi mental serta perilakunya masih menunjukkan seperti anak anak dibawah umur. Hal ini karena adanya keterlambatan perkembangan jiwa yang dewasa pada seseorang.⁹

2. Jiwanya terganggu karena penyakit

Seseorang yang mengalami gangguan jiwa karena penyakit dalam hal ini yang dimaksud adalah seseorang yang sebenarnya dalam

⁸ Imron Rosyadi *Hukum Pidana*, vol.1 (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 122–123.

⁹ Dian Candra Dewi, "Pertanggung Jawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan," vol.03 (2014): 3–5.

keadaan jiwa yang sehat tetapi dalam waktu yang tidak menentu mengalami kumat penyakit jiwa (gila). kumat dalam arti kata ini sudah termasuk dalam pasal 44 ayat (1) KUHP karena penyakit gilaunya kambuh.

Berdasarkan undang undang nomor 19 tahun 2011 mengenai pengesahan (*convention on the rights of person with disabilities*) konvensi hak hak penyandang disabilitas) dan undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.¹⁰ Sebenarnya sama, pada undang undang ini tidak dijelaskan pertanggung jawaban pidana oleh penyandang disabilitas dan masih tetap mengikuti peraturan yang ada dalam pasal 44 KUHP. Akan tetapi hal hal pokok yang tercantum pada kedua undang undang tersebut adalah cara atau proses pemidanaan bagi penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas tidak bisa mengurus serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri sehingga memerlukan perhatian khusus serta faktor faktor yang mendukung dan jauh dari kata diskriminasi. Hal ini tercantum pada pasal 28 undang undang nomor 8 tahun 2016 yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin serta melindungi hak hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya”.¹¹

Proses hukum atau pemidanaan bagi penyandang disabilitas mempunyai ketentuan yakni aparat hukum diwajibkan untuk meminta

¹⁰ UU No 19 Tahun 2011 Dan UU No 8 Tahun 2016, n.d.

¹¹ Ibid.

saran dari dokter,pekerja sosial dan psikiater yang menangani disabilitas tersebut. Keharusan untuk meminta saran dan pertimbangan dari dokter dan psikiater ini diatur dalam pasal 30 ayat (1) undang undang nomor 8 tahun 2016 menjelaskan bahwa dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan dan yang lainnya, psikiater untuk memeriksa kejiwaan dan perkembangan kondisi kejiwaan mereka,pekerja sosial memeriksa terkait dengan kemampuan psikologi sosial penyandang disabilitas. Lalu pada ayat 2 dijelaskan bahwa jika ketiga komponen yang bertanggung jawab tersebut menyatakan tidak bisa dilakukannya proses pemeriksaan maka akan ditunda dalam kurun waktu tertentu.¹²

b. Pertanggung Jawaban Pidana Lansia

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku lansia RUU KUHP umur lansia dalam sebuah proses ppidanaan. Dengan menentukan pelaku tindak pidana lansia diatas usia 75 tahun agar sebisa mungkin tidak dikenakan hukuman pidana penjara. Dalam pasal 72 RUU KUHP dalam konteks batas maksimal usia ini sempat mengalami penundaan diantara usia diatas 70 tahun dan 75 tahun bagi para pelaku kejahatan agar tidak terkena hukum penjara. Dalam ketentuan akan hal ini tetap memberikan opsi untuk hakim agar tidak menjatuhkan hukuman vonis penjara. Adapun beberapa syarat syarat dan ketentuan yang wajib terpenuhi supaya hakim tidak memvonis hukuman penjara anatara lain:

¹² UU No 8 Tahun 2016 Dan Pasal 30 Ayat 1 Dan 2 UU No 8 Tahun 2016, n.d.

Terdakwa melakukan sebuah kejahatan hanya diancam dengan hukuman penjara. Hakim mempunyai asumsi bahwa tidak perlu menjatuhkan hukuman penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pedoman penjatuhan penjara dan terdakwa sama sekali tidak pernah divonis penjara karena tindak pidana yang diperbuat setelah berumur 18 tahun¹³.

Namun dalam hal ini bukan suatu yang mustahil bagi narapidana lansia mendapatkan penjatuhan pidana, hakim mempunyai pilihan untuk memberi hukuman pidana denda sebagai pengganti dari pidana penjara. Pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana denda juga sangatlah selektif dan sangat ketat. Berdasarkan pasal 70 ayat (2) RUU KUHP peraturan tentang tidak adanya pidana penjara bagi pelaku kejahatan narapidana lansia tidak berlaku untuk terpidana yang divonis lebih dari 5 tahun. Didalam pasal 71 dikatakan bahwa seseorang yang mendapatkan hukuman pidana penjara dibawah lima tahun dan sedangkan hakim juga berasumsi bahwa tidak perlu divonis pidana penjara dengan berpedoman kepada tujuan dan pedoman pemidanaan berdasarkan pasal 52 dan pasal 54 maka pidana denda dapat dijatuhkan kepada orang tersebut.

Didalam kasus tindak pidana yang melibatkan narapidana lansia dengan mempertimbangkan mengganti pidana penjara menjadi pidana denda dengan ketentuan yang berlaku, maka dari itu keadilan *restorative*

¹³ Puteri Hikmawati, "Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Lansia Dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Restorative Tercapai?," *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI* vol.11 (2020): 119–125.

paling tidak agar memberikan perlindungan hukum kepada lansia mengingat mereka adalah salah satu dari kategori kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam beraktivitas secara fisik mental dan psikis karena yang paling terpenting bagi lansia adalah mendapatkan pelayanan yang baik di sisa sisa usianya.

Namun penerapan *restorative* ini tentunya membutuhkan pertimbangan dari hakim dengan penjara dibawah 5 tahun dan keluarga korban tidak mempermasalahkan yang berujung keadilan antara pelaku dan korban.¹⁴

B. Lembaga Pemasarakatan Dalam Penologi

1. Definisi lembaga pemasarakatan dalam penologi

Dalam era modern dan pembaharuan sistem pemidanaan kepenjaraan telah berkembang menjadi sistem pemasarakatan yang menitik beratkan kepada pembinaan bukan pembalasan. Berdasarkan pasal 1 dan 2 undang undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang pemasarakatan menjelaskan bahwa lembaga pemasarakatan adalah tatanan dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang hak hak tahanan dan warga binaan.¹⁵ Menurut sudarto istilah pemasarakatan dapat dikatakan seperti resosialisasi yakni segala apapun disesuaikan dengan tatanan budaya serta nilai yang terkandung pada masyarakat Indonesia, menurut sudarto pengertian sebenarnya tidaklah begitu penting akan tetapi yang patut diperhatikan adalah prinsip, tata cara pembinaan kepada

¹⁴ Ibid.

¹⁵ "Pasal 1 Dan 2 UU Republik Indonesia No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan" (n.d.).

narapidana. Sedangkan menurut roeslan saleh resosialisasi adalah cara dan usaha yang digunakan untuk terpidana bisa kembali ke masyarakat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan kejahatannya.¹⁶

Didalam pemasyarakatan merupakan kumpulan berbagai usaha dan tatanan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pelayanan terkait hak hak para terpidana atau warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu secara umum titik akhir dari sebuah perbuatan seseorang melakukan tindak pidana sering dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan. Pemikiran penghukuman rehabilitasi diperkirakan lahir pada abad ke -19 dengan peran para pemikir utilitarianisme dan humanisme yang lebih mengedepankan rasionalisasi pemidanaan dengan pertimbangan pemikiran dan ilmu positivis manusia.¹⁷

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan dan pemidanaan di Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan di setiap era dan dekade yang pada zaman awal berkembangnya pemidanaan menitik beratkan pada pembalasan serta efek jera namun pada saat ini lembaga pemasyarakatan yang mempunyai peran utama untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan pemberian hak hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan undang undang nomor 22 tahun

¹⁶ Sahat Maruli T Situmeang, *Diktat Mata Kuliah Penologi* (Bandung: Fakultas Hukum Univeritas Komputer Indonesia Bandung, 2019).

¹⁷ Fachrurrozy Akmal, "Sebuah Tinjauan Pemidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan," *Khatulistiwa Law Review* vol,1 (2020): 40–43.

2022 tentang pemasyarakatan dengan harapan para terpidana bisa menjadi lebih baik lagi.¹⁸

Lembaga pemasyarakatan memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan para pelaku tindak pidana dan sistem pemidanaannya yang mana lembaga ini diharapkan mampu menjadi tempat titik balik bagi setiap pelaku kejahatan agar bisa lebih baik lagi. Namun pada realita dan fakta nya terus meningkatnya angka kejahatan serta pelaku tindak pidana tidak sebanding dengan ketersediaan tempat dan mengalami overkapasitas.¹⁹

Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap segala sistem yang telah berjalan seperti tatanan, pembinaan, pelayanan serta pemberian hak hak narapidana. Terutama kepada faktor kesehatannya karena mereka dituntut untuk bisa mengikuti semua program pembinaan tentunya harus didukung dengan pelayanan kesehatan yang baik seperti makanan, obat obat an dan waktu tidur yang berkualitas. Penologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukuman, hukuman ini muncul sebagai respon dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh suatu individu dan terjadi di masyarakat. Prinsip prinsip yang ada pada penologi yakni penghukuman, manajemen penjara dan konsep pengekangan lainnya.²⁰

¹⁸ Suwanto, "Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Pro Justitia* vol.25 (2007): 171–172.

¹⁹ Aditya Nugraha, "Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan," *Jurnal Sains Sosio Huania* vol.4 (2020): 144–145.

²⁰ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan* (Tegal Jawa Tengah: PT Djawa Sinar Perkasa, 2022), 18–19.

Pada masa lampau teori penologi banyak menekankan kepada penyiksaan dan pembalasan dalam sistem penghukuman dan pemedanaannya terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan yang telah diperbuat. Namun pada perkembangannya kajian ilmu pengetahuan tentang penologi mengalami peluasan, sehingga saat ini mempelajari tentang masa percobaan, pengobatan (medical treatment) pembinaan dan pendidikan yang mempunyai tujuan untuk penyembuhan dan rehabilitasi. Maka dari itu antara lembaga masyarakat dan penologi tentu sangat berkaitan karena penologi sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang sistem penghukuman dan tata cara bagaimana memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap warga binaan di lembaga masyarakat.²¹

Kedudukan Penologi dalam ilmu hukum disebut dengan ilmu normatif untuk dogmatis hukum (di dalam buku hukum), yaitu hukum dapat dipahami dan dipelajari sebagai standar peraturan undang undang hukum yurisprudensi dan konvensi Internasional. Studi hukum empiris yaitu ilmu hukum dalam kenyataan di masyarakat (law in action) ilmu realitas hukum (sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum,) kriminologi, hukum pidana, viktimologi) Teori Teori Dalam Penologi (Teori Pemidanaan)

2. Teori Teori Dalam Penologi

Pada prinsip nya ada beberapa unsur dari tujuan teori pemidanaan antara lain:

²¹ Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*.

1) Teori Retributif

Penganut teori ini mengatakan bahwa hukuman itu perlu dan harus diterima berdasarkan keadilan atau nilai-nilai moral. Hukuman yang tidak adil selalu memberikan ketidakadilan pula dan merusak nilai-nilai moral. Para penganut teori ini juga mengklaim pidana atau hukuman mengandung nilai-nilai moral yang terbebas dari konsekuensi lainnya. *ceteris paribus*, “di dunia akan menjadi lebih baik jika ada nilai-nilai moral yang dilindungi dengan memberikan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan kriminalitas.

2) Teori Teleologis

Penganut teori ini percaya bahwa kejahatan itu dapat digunakan untuk keuntungan pribadi, baik dalam hubungan dengan orang yang dinyatakan bersalah maupun dengan dunia. Plato dan Aristoteles melihat bahwa kejahatan sebagai penyakit mental yang dapat disembuhkan oleh pemidanaan.

3) Teori Retributif Teleologis

Aliran ini adalah tujuan dari hukuman yang bersifat luas karena menggabungkan semua prinsip teleologis dan retributif dalam satu cakupan. Aliran ini sering disebut aliran integrative. Hukuman dan penghukuman dalam aliran ini terdiri dari proses aktifitas terhadap pelaku kejahatan, hukuman yang diharapkan mengasimilasi para tahanan agar bisa kembali ke masyarakat.

Secara garis besar teori tujuan pemidanaan ada 3 yakni:

1. Teori pembalasan atau Teori absolut

Tujuan kejahatan menurut pendukung teori ini adalah untuk menghukum orang yang dituju atau pembalasan terhadap pelanggar hukum. Pendukung teori ini berpendapat bahwa kejahatan adalah konsekuensi dari terjadinya suatu kejahatan. menurut pemahaman teori ini, pembalasan dibenarkan. Pada prinsip bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa pula, pengikut teori ini tidak berusaha untuk memahami situasi yang ada dalam masyarakat dan dalam situasi yang berbeda Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia untuk melakukan tindak Pidana. Herbert menegaskan bahwa penghukuman harus dilihat sebagai estetika, kejahatan yang tidak dibayar apapun adalah illegal.

2. Teori Relatif atau Teori tujuan

Johannes Andenaes menyebut teori tujuan merupakan teori perlindungan masyarakat menurut pengikut pemahaman ini, hukuman yang dikenakan kepada pelaku bukan sarana untuk pembalasan terhadap pelanggar hukum, namun sebagai sarana untuk memfasilitasi dan dilakukannya sistem pembinaan untuk para pelaku agar berubah menjadi lebih baik lagi. Orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana yang bertujuan untuk tindakan seseorang tersebut tidak dilakukan lagi. Dengan begitu hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan pidana.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan keyakinan umum bahwa mereka menerima pembalasan dan perlindungan atau pembinaan masyarakat terhadap pelaku kejahatan sebagai alasan pembenaran untuk kejahatan. Utrecht berpendapat bahwa teori gabungan ini ada 3 golongan antara lain:

1. Teori ini berfokus pada pembalasan, tetapi pembalasan semacam itu tidak dapat diterima apabila melewati batas.
2. Teori gabungan ini berfokus pada mempertahankan ketertiban sosial, namun hukumannya tidak boleh melebihi dari penderitaan yang ditimbulkan melalui perbuatan pelaku itu sendiri.
3. Teori umum mempertimbangkan dua prinsip itu harus diterapkan secara seimbang. Grotius mengklaim bahwa ini adalah dasar hukumannya adalah penderitaan yang dialami oleh penjahat sama dengan beratnya penderitaan yang diderita oleh si korban.

Penologi pada dasarnya selalu berkaitan dengan sebuah tindak kejahatan, yakni para narapidana yang sedang menjalani masa kurungan berdasarkan hasil vonis/putusan oleh hakim dan perbuatan pidana yang dilakukan. Penologi adalah bagian dari ilmu kriminologi. Oleh karena itu penologi dan kriminologi ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang saling berkesinambungan. Dapat ditinjau dari dua hal sebagai berikut.²²

²² Nafi' Mubarak, "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi," *Al Qanun* 20, no. 2 (2017): 475.

1. Sudut pandang modern-positivisme merupakan teori yang ada pada kriminologi berisi mengenai realitas kejahatan yang menjadi dasar penghukuman dan pembinaan yang diberikan bagi pelaku.
2. Sudut pandang posmodernisme berisi mengenai pewacanaan kejahatan dan mengenai pemantauan kejahatan dan hukuman.

Dalam hal ini sudah cukup dijelaskan bahwa teori penologi terkhusus membenaran dan tujuan penghukuman pasti dikaitkan dengan penjelasan mengenai hakekat (realitas objektif) atau cara pandang konstruksi sosial mengenai hal tersebut (dalam sudut pandang posmodernisme).Maka dari itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penologi merupakan cabang dan bagian dari ilmu kriminologi yang berisi pengetahuan mengenai prinsip prinsip penghukuman sistem tatanan penjara dan unit unit yang lainnya.Namun para ahli hukum lebih memfokuskan dan menitikberatkan terhadap jenis jenis pidana penjara yang pada akhirnya penologi saling berkaitan dan identik pada lembaga pemasyarakatan.

C. Layanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan adalah metode untuk melayani. sementara pelayanan menurut pakar professional Kotler mengatakan bahwa layanan bisa diartikan termasuk sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada

orang lain. Zeitami berikan penjelasan singkat tentang pengertian pelayanan tersebut. Menurutnya kualitas layanan tergantung pada usaha pemberian dan kebutuhan sosial di masyarakat.²³

Pesan ini mengandung makna bahwa negara itu berkewajiban penuh atas pemenuhan kebutuhan seluruh warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil semua orang di negara ini, yaitu antara lain layanan publik dan layanan administrasi.²⁴

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah yang mana perhatian dan fokusnya pada kebutuhan pasien, harapan dan nilai-nilai titik awal dan persyaratan penting untuk pemberian layanan kesehatan dapat dipenuhi untuk memuaskan masyarakat pengguna layanan ingin diperoleh masyarakat Penyediaan layanan medis yang bertanggung jawab aman, kualitatif, adil, tidak diskriminatif dan oleh karena itu hak pasien Anda dapat melindungi diri sendiri sebagai penerima perawatan medis.²⁵

Hak pelayanan kesehatan dan pemberian makanan terhadap narapidana tertera pada bagian keempat pasal 14 sampai dengan pasal 25 peraturan pemerintah republik Indonesia tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Pihak Lapas wajib menyediakan poliklinik kesehatan yang setidaknya terdiri dari dokter seta tenaga

²³ Benny Riyanto, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan* (Jakarta Selatan: Balitbankumham Press, 2018).

²⁴ Ibid.

²⁵ Wahyu Nuviana, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Pengguna BPJS Di UPTD Puskesmas Lempake," *Ejournal Ilmu Pemerintahan* vol.6 (2018): 1622–1623.

kesehatan yang lainnya, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin setidaknya 1 bulan sekali dan dijelaskan pula mengenai tata cara rujukan ke rumah sakit bagi narapidana yang mengalami penyakit serius serta perawatan khusus terhadap narapidana yang mengalami sakit yang berpotensi menular.

Para narapidana berhak mendapatkan makanan yang layak dan bergizi terkhusus narapidana yang sakit hamil dan menyusui berhak dan layak makanan tambahan dengan jumlah kandungan gizi dan kalori yang bertambah pula tentunya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari dokter. Dalam ilmu kesehatan pelayanan kesehatan terbagi menjadi 4 yaitu:²⁶

a) Pelayanan kesehatan promotif

Merupakan segala bentuk cara dan usaha untuk meningkatkan kondisi kesehatan yang sudah baik serta untuk terus berupaya dan menjadi lebih sehat lagi tentunya juga diikuti usaha untuk mempertahankannya.

b) Pelayanan kesehatan preventif

Merupakan bentuk usaha untuk mencegah dan melindungi diri dari segala macam penyakit. Karena pelayanan preventif berprinsip lebih baik mencegah daripada mengobati.

c) Pelayanan kesehatan kuratif

Mempunyai pengertian yakni segala macam bentuk usaha pengobatan yang dilakukan untuk sembuh dan pulih dari sebuah penyakit.

²⁶ Andika Wanda Yanti, "Prakter Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat," *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Rden Intan Lampung* (2018): 57–58.

d) Pelayanan kesehatan rehabilitatif

Merupakan bentuk dan usaha memulihkan dan memperbaiki kondisi tubuh manusia pasca mengalami sakit dan diharapkan menjadi lebih sehat kedepannya.

Narapidana tentunya juga memiliki hak atas kesehatan fisik dan mentalnya. Selain itu, ketentuan aturan standar minimum mengenai Perlakuan terhadap tahanan memanglah sangat penting terutama terhadap narapidana yang berkebutuhan khusus dimana mereka juga membutuhkan perlakuan yang khusus juga seperti obat obatan dan lain sebagainya.

Hak atas pelayanan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan dalam pasal 60 ayat 1 dan 2 undang undang nomor 22 tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan.lalu selanjutnya di pasal 61 ayat 1 dan 2 juga tertera bahwa narapidana disabilitas dan lansia berhak dan wajib untuk mendapatkan perlakuan khusus dari lembaga pemasyarakatan.Dan juga diterangkan pada pasal 7 poin B undang undang nomor 22 tahun 2022 bahwa tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dan disesuaikan dengan kebutuhan gizi.Juga tercantum pada pasal 9 poin D dengan isi dan penjelasan yang sama.²⁷

²⁷ *Pasal 60 Dan 61 Ayat 1 Dan 2 UU No 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, n.d.*

b. Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas

Berdasarkan pasal 9 UU No 8 Tahun 2016, Penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus memiliki hak untuk diperlakukan sama Memiliki hak dan diakui sebagai badan hukum. Semua orang adalah sama dan setara dengan orang normal lainnya, Penyandang disabilitas yang melakukan kesalahan dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Namun, jika penyandang disabilitas menjalani hukuman penjara, mereka tetap menerima Perlakuan khusus berdasarkan kekurangan yang dimilikinya.²⁸

Adapun hukuman, setiap warga negara ditentukan tindak kejahatan yang mereka lakukan termasuk penyandang disabilitas, harus dihukum, akan tetapi UU Pasal 35 undang undang nomor 8 tahun 2016, tercantum bahwa penyandang cacat harus menjalani proses pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlakuan khusus dan semua lembaga hukum wajib melakukan penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang lainnya tentunya harus memadai bagi penyandang disabilitas dalam proses menjalankan pengadilan sesuai pada pasal 36 UU nomor 8 tahun 2016.²⁹

Ada beberapa jenis disfungsi organ yang umum terjadi pada penyandang disabilitas antara lain:

1. Tunadaksa difabel dalam bentuk cacat.

²⁸ “Pasal 9 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Berkebutuhan Khusus” (n.d.).

²⁹ Muhammad Garda Romado, “Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* no.5 (2021): 6382–6386.

2. Tunagrahita keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual dengan pemahaman yang buruk atau cacat intelektual.
3. Tunalaras, yaitu seseorang yang mengalami kondisi yang sulit untuk mengendalikan emosional dan sosial.
4. Tunanetra, yaitu mengalami kebutaan.
5. Tunarungu yaitu tidak bisa mendengar.
6. Tunawicara seseorang yang tidak mampu bicara³⁰

Berdasarkan pasal 37 UU No 8 Tahun 2016 Penyandang disabilitas, fungsi layanan disabilitas antara lain adalah penyediaan layanan Periode penyesuaian 6 bulan untuk tahanan yang cacat, ketentuan Kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang digunakan oleh penyandang disabilitas dalam tahanan dan pembinaan dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap orang dengan cacat intelektual. Selain melayani penyandang disabilitas, kebutuhan lain juga harus dipenuhi seperti kursi roda yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan untuk narapidana penyandang cacat lalu kursi khusus dan toilet untuk penyandang cacat. pemberian layanan dapat dianggap baik bagi penyandang disabilitas jika menganut prinsip-prinsip kepentingan umum, kepastian hukum, profesionalisme, perimbangan hak, dan komitmen, partisipasi, keterbukaan, Akuntabilitas, perlakuan yang sama dan fasilitas khusus yang tidak bersifat

³⁰ hestin febria andriani, *Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Surabaya: Sinar Grafika, 2019).

diskriminatif bagi kelompok rentan; kemudahan aksesibilitas dan kecepatan³¹

c. Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Lansia

Pelayanan medis yang tersedia bagi narapidana lanjut usia diatur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 32 Tahun 2018. Di dalamnya dijelaskan tentang perlakuan terhadap narapidana dan narapidana lansia dalam memberikan pelayanan medis berupa menjaga kemampuan fisik dan sosial. Pemberian pelayanan kesehatan khusus berdasarkan sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor 32 Tahun 2018 tentang perawatan lansia tahanan dan narapidana:

- a) Pemenuhan bantuan hukum
- a) Peningkatan fungsi sosial
- b) Pemulihan dan peningkatan status kesehatan.
- d) Menjaga Keselamatan dan Keamanan.³²

Narapidana lansia membutuhkan perawatan khusus, Lalu dari tim medis penjara akan merujuk layanan kesehatannya ke rumah sakit umum pemerintah daerah setempat. Dalam proses ini narapidana lansia jelas harus membutuhkan pemberian bantuan atau dampingan dari pihak lapas itu sendiri yang mana mereka akan mengawasi proses penanganan khusus tersebut. Adapun berdasarkan peraturan pemerintah hukum dan ham nomor

³¹ Ibid.

³² Devi Ayu Febrianti, "Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasarakatan," *Politeknik Ilmu Pemasarakatan Indonesia* vol.6 (2021): 122–123.

32 tahun 2018 pasal 6 tentang macam macam pelayanan kesehatan kepada narapidana lansia antara lain:³³

a) Sosialisasi dan penyuluhan informasi kesehatan lansia

Sosialisasi ini digunakan untuk menginformasikan atau menambah pengetahuan bagi narapidana lanjut usia serta dapat mengatur kesehatannya sendiri dengan lebih baik.

b) Perawatan Geriatri

Perawatan kesehatan untuk narapidana lansia dengan berbagai penyakit lansia pada umumnya seperti contoh penurunan fungsi organ, psikologis, sosial, ekonomi Dan lingkungan maka dari itu sangat membutuhkan pelayanan kesehatan.

c) Perawatan Paliatif

Perawatan paliatif adalah pelaksanaan penyembuhan kesehatan kepada narapidana lansia yang mengidap penyakit yang sulit untuk penyembuhannya. perawatan ini hanya mampu dan bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan rasa stres akibat nyeri serta penderitaan rasa sakit. dengan merevolusi kualitas kehidupan lansia secara fisik dan aspek mental.

d) Pemenuhan Gizi dan Kebutuhan Nutrisi

Pemberian kelayakan makanan kepada narapidana lansia harus konsisten berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia

³³ Afiq Amhar Anwar, "Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* vol.8 (2021): 360–362.

Republik Indonesia No.:Pedoman Penyelenggaraan Pangan M.HH-01.PK07.02 Tahun 2009 penjara dan narapidana negara.

e) Pemberian Kebutuhan Sehari hari

Pemberian kebutuhan ini dapat berupa Perlengkapan makan, minum, pakaian, mandi, dll. Membutuhkan layanan untuk disediakan dan perlengkapan tidur yang sesuai dan layak oleh penjara atau negara³⁴

D. Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap Layanan Kesehatan

1. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam oleh *Syara'*. dengan penghukuman *hudūd*, *qiṣās*, *diyāt* atau *ta'zīr*. *Syara'* adalah perbuatan yang dianggap sebagai satu kejahatan Jika tidak diperbolehkan oleh *Syara'*. Seperti yang disebutkan oleh Imam al-Mawardi mengatakan Jarimah adalah perbuatan yang dilarang dalam *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hād* atau *ta'zīr*.³⁵

Hukum pidana Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan pada masyarakat, baik di dunia maupun akhirat. Secara materiil, syariat Islam mewajibkan seluruh manusia agar menjalankan kewajiban asasi yang terdapat dalam syariat. Kewajiban ini memposisikan Allah swt sebagai pusat otoritas, baik yang ada dalam diri sendiri maupun pada orang lain. Masing masing manusia hanya

³⁴ Anwar, "Kesehatan Warga Binaan Pemasarakatan Lanjut Usia Di Dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cilacap,"

³⁵ Zulkarnain Lubis, *Dasar Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2016), 1–2.

berkewajiban menjalankan apa yang Allah perintahkan. Perintah ini tentunya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Abd Qādir 'Audah menjelaskan bahwa *al-'uqūbah* (hukuman) merupakan bentuk pembalasan yang pantas dan setimpal guna mewujudkan kemaslahatan umat secara umum karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah swt. Penjatuhan hukuman dalam islam mempunyai fokus tujuan utama yakni langkah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Hal ini guna menciptakan kemaslahatan, menghindarkan diri dari kemaksiatan dan mengajak kepada kepatuhan hukuman dalam Islam semata-mata ikhlas untuk kemaslahatan manusia untuk memberikan kesempatan pada individu untuk berubah ke jalan yang lebih baik lagi dan menjaga keamanan dan ketertiban pada masyarakat.

Berdasarkan pada pengertian diatas bahwa hukum pidana islam tidak hanya memfokuskan kepada perintah hukuman dari Allah swt yang hanya bersifat memberikan efek jera pada pelaku, namun hukum pidana islam juga mempunyai tujuan untuk mengedepankan kemaslahatan bagi manusia di muka bumi ini, bahwa semua manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk kembali ke jalan yang benar dan bahkan bisa lebih baik lagi kedepannya sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.

2. Sanksi Narapidana Penyandang Disabilitas dan Lansia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum pidana islam mengenai penghukuman bagi penyandang disabilitas dan lansia sebagai pelaku tindak pidana adalah

termasuk pada jarimah *ta'zīr*. *Ta'zīr* merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku jarimah (tindak pidana) yang melakukan pelanggaran terhadap hak hak Allah maupun kepada hak hak terhadap manusia. *Ta'zīr* sepenuhnya merupakan wewenang dari pemerintah untuk menerapkan suatu hukuman yang tidak termasuk *hudūd* dan *qisās* yang mana hukumannya telah ditentukan oleh *nash*. Karena *ta'zīr* tidak ditentukan secara langsung oleh al-qur'an dan sunah maka menjadi tanggung jawab penguasa setempat. Dalam menentukan ukuran sanksi *ta'zīr* harus tetap memperhatikan petunjuk *nash* dengan teliti karena berkaitan dengan kemaslahatan umum.³⁶

Ta'zīr secara garis besar dikelompokkan menjadi empat yakni:

1. Hukuman yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati.
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seorang seperti penjara.
3. Hukuman yang berkaitan dengan denda seperti perampasan harta, pengrusakan barang dan lain lain.
4. Hukuman yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umum.

Dalam hal ini pemberian hukuman *ta'zīr* kepada penyandang disabilitas dan lansia masuk pada kategori hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yakni hukuman penjara.

³⁶ Panji Adam, "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir," *Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung* vol.2 (2019): 07–15.

Mengedepankan kemaslahatan umat juga dipegang oleh sistem kepenjaraan dalam islam, Lembaga pemasyarakatan atau penjara dalam islam sudah ada sejak zaman rasullulah saw beserta sahabat,namun tentunya pada waktu itu di zaman rasulullah saw tidak ada tempat spesifik yang bisa dikatakan sebagai penjara yang kita ketahui saat ini, akan tetapi diletakkan dirumah,diikat di pagar masjid dan sebagainya.³⁷

a) Layanan Kesehatan Disabilitas Menurut Islam

Dalam hal ini islam sangat memperhatikan hak hak untuk kaum difabel/penyandang disabilitas. Didalam Alqur'an dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah sama dan sebagaimana manusia pada umumnya.³⁸

Pelayanan kesehatan dan rehabilitasi adalah proses pemeliharaan pemulihan kondisi fisik atau mental. dari dari sudut pandang Islam, rehabilitasi memiliki dua macam. Dengan kata lain pencegahan.dan pengobatan. Tindakan pencegahan dapat diambil yaitu, pendekatan medis dan perubahan gaya hidup dan pola hidup. Tindakan penyembuhan (pengobatan) dapat dilakukan dengan berbagai cara, Sarana itu meliputi terapi, rehabilitasi, dan penyembuhan spiritual. Beberapa cara yang dianjurkan untuk penyembuhan dijelaskan dan didasarkan pada pemahaman dan pandangan terhadap Al-Qur'an.

³⁷ Faisal Abdaoe, "Tinjauan Hukum Islam Secara Komperhensif Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Di Indonesia," *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019): 96–97.

³⁸ Ahmad Jaeni, "Pemenuhan Hak Hak Kaum Difabel Dalam Pandangan Al-Qur'an," *Institut PTIK Jakarta* (2015): 97–98.

1. Merubah Gaya Hidup.

Salah satu faktor yang membuat orang menyandang difabel atau disabilitas adalah faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri entah itu dikarenakan penyakit keturunan ataupun disebabkan karena kecelekaan. Dari sudut pandang medis, beberapa penyakit menyebabkan disfungsi bagian tubuh seperti mengalami kebutaan. Kebutuhan atau salah satu organ tubuh yang harus diamputasi.

2. Penyembuhan Medis


Menggunakan pendekatan medis yang ditujukan untuk pencegahan dan pengobatan, penelitian yang ditujukan untuk menemukan resep medis baru adalah murni tanggung jawab manusia yang harus terlaksana. itu didasarkan pada keyakinan bahwa penyakit apa pun yang diturunkan Allah harus dilindungi dengan adanya obat.

b) Layanan Kesehatan Lansia Menurut Islam

Islam juga memperhatikan pelayanan kesehatan serta sikap yang harus di tujukan kepada lansia. Islam menganggap bahwa orang yang lebih tua dengan pandangan yang lebih baik dan terhormat dibandingkan dengan generasi yang lebih muda. Islam memperlakukan orang tua dengan baik dan mengajarkan berbagai cara untuk mereka bagaimana agar keberadaannya tidak dianggap tidak berguna atau tidak

berharga oleh masyarakat. Penekanan pada dukungan dan rasa hormat untuk orang yang lebih tua diajarkan oleh Islam.

Nabi Muhammad SAW mengatakan menghormati muslim yang lebih tua adalah ketaatan kepada tuhan. Penuaan dalam islam adalah tanda dan simbol dari pengalaman dan pengetahuan. orang tua memiliki posisi dimana mereka juga kaya akan pengetahuan dan pengalaman, sehingga mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di masyarakat. Oleh karena itu mereka juga perlu dihormati, dicintai dan diperhatikan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

LAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MOJOKERTO

A. Gambaran umum lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto.

Penelitian mengenai “Perlindungan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas dan Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto” ini dilakukan dengan cara menggunakan metode interview atau wawancara terhadap pihak pihak dan petugas serta salah satu warga binaan lansia yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto. Lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto ini merupakan salah satu lembaga dan unit pelaksana sistem pengaplikasian di jajaran kantor kementerian hukum dan ham Jawa Timur yang mempunyai tugas dan fungsi pokok pemasyarakatan membina narapidana..¹

1. Sejarah singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto

Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto pada awalnya adalah bangunan milik kolonial Belanda yang berdiri pada tahun 1918. Sebelumnya memiliki nama yakni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mojokerto dan kemudian berubah nama menjadi lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto pada tahun 2005.

¹ “Laporan Profiling Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto” (n.d.).

2. Landasan Hukum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto mempunyai landasan hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu

- 1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan
- 2) Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- 3) Permenkumham No 32 Tahun 2018 tentang Narapidana Lansia
 - a. Jenis jenis pembinaan terhadap narapidana

Dalam pembinaan kepribadian meliputi bimbingan kerohanian, bimbingan jasmani dan bimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara. dalam hal ini seperti mengikuti solat berjamaah 5 waktu mengikuti tausiyah secara rutin ada juga waktu untuk membaca kitab suci yang di pantau oleh para ustadz yang berwenang. lalu untuk bimbingan jasmani yakni senam disetiap pagi hari dan aktivitas pembersihan setiap harinya. Dan untuk bimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara pihak lapas melakukan penyuluhan hukum, seminar seminar merubah diri menjadi lebih baik lagi dan lebih mempunyai rasa cinta kepada tanah air.

- b. Pembinaan Kemandirian

Dalam pembinaan kemandirian pada dasarnya untuk lebih mengeluarkan keahlian keahlian yang dimiliki oleh narapidana dan juga ada beberapa program yang dilakukan seperti skill mendesain kaos menyablon kaos lalu skill perbengkelan las besi dan beberapa pengajaran untuk skill skill baru.

3. Data Narapidana penyandang disabilitas dan lansia menurut usia.

Jumlah narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto ini di usia 35 tahun keatas berjumlah 5 orang yang mana narapidana penyandang disabilitas ini tidak hanya cacat secara fisik 2 orang namun juga ada yang tunarungu 1 orang dan gangguan mental 2 orang.

Jumlah narapidana lansia di umur 70 tahun ke atas sampai dengan awal tahun 2023 ini berjumlah 14 orang. Yang mana jumlah ini setiap bulannya tidak menentu ada yang sudah berstatus bebas ada juga yang meninggal. Jumlah terbanyak yakni pada bulan Juli 2022 berjumlah 18 orang lansia di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto ini.

B. Layanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Mojokerto

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan bahwa pemberian hak pelayanan kesehatan pada narapidana yang ada di lembaga

pemasyarakatan kelas II B Mojokerto ini merupakan salah satu hal yang sangat penting sehingga memerlukan kehati hatian dan ketelatenan dari pihak lembaga dan didukung juga dengan berbagai macam teknis teknis yang sudah disediakan dalam lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto ini. Terutama kepada narapidana yang mempunyai kebutuhan khusus dan memerlukan perhatian lebih. Berdasarkan pasal 61 ayat 2 undang undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menerangkan bahwa narapidana yang termasuk dalam kategori kelompok berkebutuhan khusus adalah anak binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas dan manusia lanjut usia (Manula).²

Pada lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto terdapat beberapa tahapan sebelum para narapidana masuk dan menjalani masa tahanan yang telah diberikan selain itu terdapat juga pembinaan yang harus diikuti oleh semua narapidana serta dalam hal ini tentunya juga terdapat pelayanan yang diberikan. Menurut bapak moh. syukron amin selaku kepala pembina kepribadian menjelaskan bahwa:

“Pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan Mojokerto ini ada dua yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian namun sebelum pembinaan dilakukan ada proses dimana untuk penerimaan narapidana itu sendiri. Dan secara umum terbagi menjadi dua tahapan yakni tahap profiling dan screening terlebih dahulu, Profiling yang dimaksud ini adalah tahap untuk mengetahui data data pribadi narapidana. Sementara screening adalah tahap dimana pihak lapas memilah dan mencari tau latar belakang serta untuk mengetahui potensi dan data secara

² “Pasal 61 Ayat 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”

psikis mental dan minat bakat narapidana guna untuk tahap pembinaan selanjutnya”.

Dalam fase awal ini tidaklah mudah dan perlu ketelitian dari pihak lembaga pemasyarakatan karena fase awal inilah cara untuk mengetahui tentang perindividu narapidana dan menentukan pembinaan selanjutnya karena setiap individu mempunyai karakteristik dan minat bakat yang berbeda beda bapak moh.syukron amin juga menambahkan bahwa³:

“Terhusus untuk pembinaan kemandirian pihak lapas melakukan pemilihan lalu akan ada pencabangan pada narapidana yang masih muda dan dinilai sanggup serta mumpuni untuk melakukan kegiatan yang produktif dan pelatihan kerja pihak lapas menggandeng pihak luar yakni BLK (balai latihan kerja kota Mojokerto) seperti pelatihan perbengkelan, pelatihan las besi dan pemberdayaan mendesain dan menyablon kaos karena jika untuk lansia dan penyandang disabilitas tidak memungkinkan untuk melakukan hal seperti narapidana yang lainnya. Untuk menyiasati hal tersebut untuk lansia lebih diberikan pembinaan mental dan kerohanian dan melakukan pembersihan rutin secara ringan. untuk disabilitas meskipun mempunyai keterbatasan tetap bisa mengikuti kelas produktif seperti mendesain dan menyablon tergantung kondisi dari individu tersebut. namun yang menjadi kendala yakni tempat yang sangat terbatas jadi pihak lapas melakukan sistem bergantian untuk di setiap kelasnya”

Sudah sangat jelas bahwa setelah tahap profiling dan screening sudah selesai maka masuk pada tahap pembinaan, tahap ini merupakan proses untuk memberikan keahlian atau skill pada setiap narapidana dan juga untuk memberikan kesibukan pengalaman baru diharapkan setelah dinyatakan bebas mereka mempunyai pandangan baru yang lebih luas sehingga mereka melupakan sifat sifat buruk dimasa lampau dan bisa

³ Bapak moh syukron amin (kepala Pembina Kepribadian Lapas Kelas II B Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 24 januari 2023.

menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya. dan meski mengalami keterbatasan tempat pihak lapas akan terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan. lalu bapak moh. syukron amin menjelaskan juga bawasannya⁴:

“Untuk pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan secara umum maupun penyandang disabilitas dan lansia semuanya dilakukan sama secara merata untuk narapidana yang tidak terlalu menurut dan kooperatif dengan petugas. pihak lapas melakukan pendekatan secara personal untuk membimbing dan mengarahkan mental narapidana tersebut. Beliau juga menambahkan sisi terpenting dari semua pola pembinaan yang diberikan adalah dari segi pembinaan dan bimbingan kerohanian jika bimbingan kerohanian dapat masuk dengan baik kepada mereka maka pembinaan yang lain akan berjalan dengan baik juga. Untuk pembinaan terhadap lansia dan penyandang disabilitas menyesuaikan dengan keadaan saja seperti contoh jika pelaksanaan senam pagi lansia dan disabilitas mempunyai keterbatasan dalam bergerak maka mereka dikondisikan yang penting bisa ikut bergerak dan mendapatkan sinar matahari yang cukup dengan cara berjemur tiap pagi. Pembinaan terhadap narapidana sempat menjadi tantangan baru pada masa pandemi covid-19 dan ada sedikit perbedaan yang mana sebelum pandemi kami selalu melibatkan pihak ketiga untuk proses pembinaan seperti keagamaan kami mengundang ulama-ulama setempat, penyuluhan-penyuluhan kami mengundang beberapa ahli yang terkait. tapi pada saat pandemi covid-19 melanda semua pembinaan secara keseluruhan dilakukan oleh pihak lapas itu sendiri. Hal ini sempat menjadi kesulitan tersendiri dalam proses pembinaan”

Pada proses pembinaan ini juga sangat memperhatikan faktor kesehatan mental dan fisik narapidana terutama narapidana lansia dan penyandang lansia. meskipun mereka mempunyai keterbatasan fisik akan tetapi mereka juga tetap mendapatkan kesempatan, beraktivitas secara

⁴ Bapak moh syukron amin (kepala Pembina Kepribadian Lapas Kelas II B Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 24 januari 2023.

produktif yang sama dengan narapidana yang normal lainnya. bapak moh.syukron amin juga menambahkan bahwa:

“Di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto ini sebenarnya sedang mengalami masalah yakni overkapasitas dimana jumlah narapidana tidak seimbang dengan kamar hunian yang tersedia. menurut data hampir seribu narapidana yang ada di lapas ini sementara kamar hunian yang tersedia total hanya 44 kamar hunian yang mana diisi bisa sampai 7-30 warga binaan didalamnya. Jadi dikhawatirkan dalam proses pembinaan ini tidak akan bisa berjalan maksimal karena warga binaan yang tidak dapat waktu dan kenyamanan istirahat pada malam hari. tetapi hal hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk pihak lapas sendiri untuk bisa memperbaiki lagi kedepannya”

Pembinaan terhadap narapidana akan berjalan dengan baik dan memuaskan apabila juga didukung oleh faktor pelayanan kesehatan yang baik entah itu secara fisik dan mental. pelayanan kesehatan ini dapat dilihat dari segi pemberian makanan, ketersediaan ruang tidur yang bersih, ketersediaan air bersih, pakaian yang layak dan untuk segi kesehatan mental disediakan untuk warga binaan yakni bimbingan kerohanian.. Terutama untuk lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan dan perawatan khusus. Maka dari itu perlu ada penerapan pelayanan kesehatan yang baik terhadap narapidana secara umum, lansia dan penyandang disabilitas. Menurut keterangan yang disampaikan oleh ibu Yunis argestin, S.Kep., Ners menjelaskan. bahwa:

“Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto pada saat ini berjalan lumayan cukup baik meskipun ada beberapa sektor yang memerlukan peningkatan dan perbaikan. Proses awal agar warga binaan dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik adalah tahap profiling dan secreening yang mana tahap ini untuk mengetahui latar belakang riwayat penyakit dan

apakah ada alergi terhadap suatu obat maka lewat tahap ini semua akan jelas dan kami tidak salah dalam mengambil langkah pelayanan. Disini tersedia 1 klinik kesehatan dan 2 tenaga kesehatan yaitu saya sendiri dan bapak agus udin kami disini perawat yang bertugas pada klinik di lapas Mojokerto. Guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami bekerja sama dengan dokter puskesmas gedongan kota Mojokerto dan RSUD dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto untuk melakukan cek kesehatan terhadap narapidana yakni satu bulan sekali yang mana guna untuk mengontrol dan mencegah narapidana terjangkit suatu penyakit. Terutama control terhadap pasien yang berpotensi menular yaitu TB, HIV/AIDS, HT, DM dan penyakit lain. Dan juga ada pemeriksaan rutin laboratorium secara berkala guna melihat kesehatan para narapidana.Serta juga ada penyuluhan penyuluhan tentang kesadaran penting menjaga kesehatan”.⁵

Lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojojerto ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatannya dengan menggandeng beberapa instansi serta dokter untuk memberikan langkah pencegahan sebuah penyakit berkembang di satu individu narapidana. Terutama narapidana penyandang disabilitas dan lansia. Karena permasalahan overkapasitas ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi baik tidaknya kesehatan yang dimiliki oleh para warga binaan ini. Ibu Yunis argestin, S.Kep., Ners. juga menjelaskan bahwa:

“Pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dan lansia sama dengan narapidana yang lainnya hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam segi perawatannya seperti kamar huniannya khusus terletak di lantai dasar. narapidana lansia ini rata rata memiliki permasalahan kesehatan yakni penyakit kulit,Ispa,TBC dan hipertensi.Sementara untuk penyandang disabilitas lebih kepada kontrol terhadap kesehatannya. Permasalahan yang sering terjadi yakni ruangan klinik yang kecil dan terbatas. Yang mana ruang periksa dan ruang kerja perawat sangat berdekatan. Sehingga narapidana lansia ada yang

⁵ Ibu Yunis argestin, S.Kep., Ners (Perawat Kesehatan Klinik Lapas Kelas II B Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 24 januari 2023.

menderita TBC dan penyakit lain yang berpotensi menular maka akan sangat membahayakan dan beresiko bagi petugas”.

Pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas dan lansia mempunyai tantangan tersendiri bagi perawat yang bertugas di klinik lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto ini. Ibu Yunis argestin, S.Kep., Ners menjelaskan bahwa:

“Fasilitas pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas sudah tersedia seperti toilet duduk, kursi roda dan hak hak infrastruktur/aksesibilitas sudah terpenuhi dengan baik. Namun di lapas Mojokerto ini sesungguhnya membutuhkan dokter khusus spesialis yang lebih mengerti tentang kebutuhan kesehatan yang ada pada penyandang disabilitas ini. Begitu juga dengan lansia dimana untuk pengobatan seperti penyakit kulit, TBC, ispa, Jantung, diabetes penyakit penyakit yang banyak diderita oleh lansia membutuhkan dokter spesialis di bidangnya yang berjaga. Dan yang sempat menjadi kendala adalah pada masa pandemi covid 19 yang mana penyandang disabilitas dan lansia ini meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak namun tetap melakukan jaga jarak dan menghindari kontak dengan rekan yang lain. Keterbatasan tempat merupakan masalah yang cukup serius sehingga mereka dibagi bagi pada tempat yang kurang sesuai harapan dan pada pandemi covid 19 secara murni hanya kami ber dua perawat yang menghendel dan menangani pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto ini”⁶

Keterbatasan tempat dan tenaga sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto menjadi permasalahan utama yang terjadi. dimana terdapat hampir seribu narapidana secara keseluruhan dengan tenaga medis yang tersedia terasa sangat kurang dan perlu peningkatan kedepannya. Dan untuk lebih menunjang pelayanan kesehatan harus ada langkah langkah

⁶ Ibu Yunis argestin, S.Kep., Ners (Perawat Kesehatan Klinik Lapas Kelas II B Mojokerto), *Wawancara*, Mojokerto, 24 januari 2023

seperti makanan dan gizi nya standart kebersihannya serta ketersediaan air bersih,tempat tidur,pakaian dan yang lainnya juga merupakan hal yang sangat penting, Ibu Yunis argestin, S.Kep., Ners menambahkan bawasannya:

“Untuk kegiatan pribadi seperti makan para warga binaan makan sebanyak 3 kali dengan minuman,snack di tiap hari nya.serta kebersihan yang lainnya yakni para warga binaan melakukan pembersihan diri (mandi) sebanyak 2 kali sehari dan para warga binaan melakukan pembersihan di kamar mandi masing masing dalam waktu tertentu. untuk standart pakaian yang digunakan, setiap warga binaan mendapatkan kaos seragam yang dipakai saat mengikuti program kegiatan pembinaan semisal kegiatan bimbingan kerja berupa pelatihan kerja yg bekerjasama dg BLK kota/kab.Mojokerto, kegiatan kunjungan besukan, kegiatan penyuluhan kesehatan dan lain lain warga binaan diizinkan membawa baju dari rumah dengan pembatasan jumlah. Untuk tempat tidur warga binaan menggunakan matras,dan untuk Ketersediaan air bersih warga binaan dapat melakukan MCK (Mandi, Cuci dan kakus) dengan menggunakan air sumur yang sudah tersalur melalui pipa pipa dalam kamar mandi Warga binaan dan mendapatkan air minum dengan isi ulang masing 2 Liter.Untuk warga binaan lansia dan penyandang disabilitas tentunya jika tidak memungkinkan melakukan kegiatan secara individu maka akan akan dibantu oleh petugas lapas dan untuk lansia karena mereka mayoritas giginya sudah tidak lengkap maka makanan yang diberikan menyesuaikan seperti bubur,bubur kacang hijau dan lain lain”

Peneliti sempat melakukan wawancara terhadap salah satu narapidana penyandang disabilitas dengan bapak inisial MN beliau menjelaskan sedikit terkait pelayanan kesehatan yang diberikan bahwa:

“Beliau menjelaskan sebenarnya sudah mendapatkan pelayanan yang baik terutama pada bidang kesehatan seperti mereka bebas datang ke klinik dan mendapatkan obat,namun yang menjadi masalah para narapidana penyandang disabilitas disini belum ada dokter jaga yang lebih mengerti mengenai keluhan para disabilitas dan beliau juga menambahkan narapidana lansia disini banyak yang menderita penyakit kulit gatal gatal mungkin karena terbatasnya kamar hunian sehingga ditempatkan menjadi

satu dan juga porsi istirahat yang kurang cukup dikarenakan kamar hunian meskipun ditempatkan tersendiri namun menurut beliau tetap saja menyebabkan terganggunya faktor kenyamanan. Hal ini mungkin penyebab warga binaan lansia banyak mengalami gatal gatal dan darah tinggi (Hipertensi) . Bapak MN juga menjelaskan sangat kesulitan mengikuti kegiatan sehari hari dan kegiatan kemandirian yang lainnya. Namun dari pihak lapas memberikan solusi dengan menyesuaikan saja kegiatan yang ada”

Pelayanan kesehatan ini merupakan faktor penting untuk tolak ukur keberhasilan pola dan proses pembinaan yang baik terhadap para warga binaan. Karena jika mereka dalam kondisi sehat bugar maka mereka pun akan siap menjalani proses pembinaan dengan baik. Terlebih khusus untuk para warga binaan lansia dan penyandang disabilitas memang memerlukan perhatian dan perawatan khusus tentang makanannya, pola hidup kesehariannya sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan dengan baik seperti warga binaan yang lain. Tujuan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan ini adalah untuk menjamin ketika mereka selama berada dalam masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto selalu dalam keadaan yang baik dari segi kesehatannya. Sehingga mereka dapat menjalani kegiatan sehari harinya dengan baik dan optimal dan tercapainya pembinaan terhadap mereka baik dari skill kemampuan latihan kerja dan dari segi mental kerohanian mereka.

BAB IV

**LAYANAN KESEHATAN PRESPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM
PIDANA ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
MOJOKERTO**

A. Prespektif Penologi Terhadap Layanan Kesehatan

Pada zaman yang terus berkembang sistem pemidanaan di Indonesia telah mengalami perubahan yakni lebih mengarah kepada sistem pemasyarakatan, pada dasarnya perubahan ini merupakan bentuk kearah pemidanaan yang mengedepankan hak asasi manusia dan melindungi setiap warga negara. Bahkan pemasyarakatan dalam proses penegakan hukumnya yang berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia, terlebih hak hak untuk para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu sistem pemasyarakatan ini dituntut untuk terus melakukan inovasi dan pembaharuan, seperti halnya penataan bidang organisasi dan sumber daya manusia yang ada serta pemilihan kebijakan untuk merealisasikan tujuan dan cita cita dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri.¹

Penyandang disabilitas dan lansia merupakan termasuk narapidana kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan hal ini berdasarkan pasal 61 ayat 2 undang undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan,

¹ Muhammad Rizki Noor, "Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang," *Pagaruyuang Law Journal* vol.6 (2023): 137–138.

maka proses peradilan sampai dengan proses pembinaan dan pelayanan terhadap mereka di lembaga pemasyarakatan haruslah diperhatikan secara khusus. Terlebih di sisi lain tindak pidana yang mereka lakukan murni atas kesadaran dan kemauan dirinya sendiri tanpa adanya paksaan dan campur tangan dari pihak manapun.

Tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dan lansia merupakan suatu hal yang mungkin sangat jarang terjadi, karena beberapa keterbatasan yang mereka miliki baik itu secara fisik dan kemampuan berfikir secara jernih, akan tetapi jika situasi dan keadaan menuntut mereka dan juga kesempatan yang datang kapan saja untuk melakukan kejahatan, maka dirasa tidak menutup kemungkinan sebuah tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun. Seseorang dapat melakukan tindak pidana dan kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti contoh dari keluarga serta seperti lingkungan masyarakat serta pengaruh sosial. Faktor faktor tersebut dapat diuraikan menjadi faktor intern dan ekstern.²

Faktor intern yakni berasal dorongan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan mental pelaku, kondisi ekonomi yang sulit sehingga mendesak seorang tersebut harus memenuhi kebutuhan hidup dengan menghalalkan segala macam cara. Sementara faktor mental yakni pondasi prinsip mengenai pemenuhan ekonomi terkesan mengedapankan keinginan

² Komang Atika Dewi Wija Pramesti, "Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar," *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 09 (2020): 7–8.

bukan kebutuhan. Serta pemahaman dan pembelajaran tentang mental kerohanian yang kurang sehingga dapat dengan mudah melakukan sebuah tindakan yang salah dan dilarang.

Faktor ekstern yakni timbul karena faktor lingkungan dan keadaan sosial yang negatif sehingga mendorong seseorang dengan mudah mengikuti tindakan yang salah dan cenderung negatif. Faktor lingkungan ini juga bisa disebabkan karena dukungan dan perhatian dari keluarga yang sangat kurang sehingga seseorang tersebut cenderung mencari kesenangan dan lingkungan yang baru.

Berangkat dari beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran keluarga dan masyarakat sekitar dimana penyandang disabilitas dan lansia ini tinggal sangatlah penting. Keterbatasan penurunan fungsi anggota tubuh serta psikis atau mental yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan lansia harus diperhatikan, dimana mereka memerlukan kasih sayang, perhatian dan perawatan yang baik. Perawatan yang baik ini meliputi perhatian kepada kebersihan dan kesehatannya, baik secara fisik dan mental serta lingkungan yang mendukung secara positif keberadaan penyandang disabilitas dan lansia ini.

Berdasarkan data yang di dapat dari lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto bahwa pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dan lansia kebanyakan tindak pidana pencurian dan

tindak pidana asusila. Menurut keterangan dan fakta di lapangan dua jenis tindak pidana ini disebabkan oleh rasa ingin tau untuk memenuhi kesenangan pribadi serta kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh keluarga dan faktor kesendirian dimana mereka ditinggalkan dan tidak diperdulikan oleh keluarga dan sanak saudaranya, karena dengan melakukan tindak pidana tersebut dapat memenuhi hasrat pribadi dan kebutuhan ekonomi mereka seperti makan sehari-hari, hal ini jelas berdampak bagi kesehatan psikis dan mentalnya.

Maka dari itu berangkat dari penyebab penyandang disabilitas dan lansia melakukan tindak pidana kejahatan, lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto mempunyai salah satu tujuan yakni membina serta membimbing dengan penuh keikhlasan dan ketulusan kepada para warga binaan sehingga menjadi lebih baik lagi ketika sudah dinyatakan selesai masa hukumannya. Dalam rangka mewujudkan pola pembinaan yang baik dan sukses tersebut tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan dan mendukung proses pembinaan narapidana, yakni salah satu faktor yang terpenting adalah pelayanan kesehatannya.

Menurut penulis fakta-fakta yang ditemukan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto ini penyandang disabilitas dan lansia dapat menyadari hak-hak dan kewajiban masing-masing selama menjalani masa hukuman dan pembinaan di lapas Mojokerto ini. Mereka semua seperti mendapatkan tempat baru untuk bisa merubah diri mereka menjadi lebih baik lagi. Meskipun penyandang disabilitas ini dalam menjalani

kegiatan sehari-hari dan pelatihan diberlakukan secara khusus karena kondisi fisik yang mereka alami, namun mereka menjalani semua kegiatan pembinaan dengan senang tanpa merasa berbeda dengan warga binaan yang lain. Tentunya hal ini juga berdampak positif bagi kesehatan mental mereka jika mereka diliputi rasa gembira disetiap kegiatan yang mereka jalani.

Lapas kelas II B Mojokerto terus mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang ada dengan berbagai macam kegiatan penyuluhan kesehatan dengan bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan puskesmas terdekat, uji laboratorium, cek kesehatan secara rutin dan tentunya ketersediaan makanan yang bergizi dan obat-obatan dan fasilitas khusus berupa sarana prasarana untuk penyandang disabilitas lansia.

Berdasarkan gambaran umum mengenai tujuan penjatuh pidana terdapat tiga teori yang membahas justifikasi dan tujuan pengenaan penderitaan kepada setiap individu pelaku kejahatan, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory* atau dalam bahasa Belanda *vergeldings theorien*);
2. Teori relatif atau tujuan (*utilitarian theory* atau dalam bahasa Belanda *doel theorien*);
3. Teori gabungan (*integrative theory* atau dalam bahasa Belanda *verenigingst theorien*).

Penologi tidak lagi hanya membahas penghukuman dan kepenjaraan yang diberikan serta efek jera dan pembalasan, namun merubah ke arah pemasyarakatan yang mana mengedepankan dan memperhatikan sistem sistem pemasyarakatan untuk mendukung dan menunjang pembinaan yang optimal kepada semua narapidana, terutama kepada penyandang disabilitas dan lansia yakni salah satunya faktor pelayanan kesehatan yang diberikan. Meskipun pelayanan kesehatan yang diberikan masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan.

Karena tujuan utama para narapidana masuk di lembaga pemasyarakatan adalah menjadi individu yang lebih baik lagi dari sebelumnya dengan segala sistem dan peraturan pembinaan yang diberikan, maka dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sangat berpengaruh dan menentukan keberhasilan pembinaan yang dilakukan tersebut. Jika pelayanan kesehatan yang diberikan sudah baik maka akan melahirkan para warga binaan yang sehat secara fisik dan mental dan kemungkinan besar cita cita lembaga pemasyarakatan untuk membimbing dan membina akan berjalan dengan baik kepada semua narapidana dan terkhusus pada penyandang disabilitas dan lansia.

Dengan demikian prespektif penologi terhadap pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto ini adalah penologi akan terus berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan karena penologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan

penghukuman atau pemidanaan sementara lembaga pemasyarakatan adalah tempat dimana sistem pemidanaan dan penghukuman diberlakukan. Dalam penologi tujuan pemidanaan atau fungsi pidana yang pada masa lalu, cenderung menitik beratkan penjara sebagai sarana untuk memberikan efek jera dan penyiksaan kepada para pelaku tindak pidana serta bentuk pembalasan dari kesalahan yang telah mereka perbuat.

Melalui salah satu teori dalam tujuan penjatuhan pidana kepada individu yakni teori relatif, teori ini bersifat *forward-looking*, dalam artian bahwa pidana hanya boleh dikenakan apabila mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Diantara tujuan pidana berdasarkan teori ini adalah tercapainya ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Sehingga teori ini dikenal sebagai teori perlindungan masyarakat atau teori reduktif. Hal ini dikarenakan pidana dijatuhkan bukan semata mata untuk pembalasan akan tetapi harus ada unsur kemanfaatan dan tujuan yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

Teori relatif ini dikemukakan oleh Jeremy bentham bahwa penekanan penjatuhan pidana harus berfokus pada manfaat yang diberikan. Hal ini terlihat dari legitimasi tertuju pada tiga hal, yaitu *deterrence*, *incapacitation*, dan *rehabilitation*. Hukum secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka segala bentuk penderitaan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum haruslah dicegah.³

³ Marli Candra, "Sanksi Kebiri Dalam Prespektif Penologi," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* vol.7, no. 2 (2021): 13–15.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto dalam hal ini sudah sesuai dan mengikuti salah satu teori penekanan penjatuh pidana yakni teori relatif atau teori tujuan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa penjatuh pidana haruslah memperhatikan dan memfokuskan kepada tujuan dan kemanfaatan yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hal ini sudah sesuai mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana penyandang disabilitas dan lansia dan sudah sesuai berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan bagian keempat pasal 14 sampai dengan pasal 17 mengenai pelayanan kesehatan.

. Hal ini terbukti bahwa petugas kesehatan di lapas kelas II B Mojokerto menyediakan beberapa fasilitas dan sarana prasarana untuk narapidana penyandang disabilitas dan lansia, penyediaan obat-obatan yang cukup lengkap, konsultasi kesehatan yang tidak dibatasi dan menggandeng beberapa instansi kesehatan terdekat seperti puskesmas dan rumah.

Meskipun pelayanan kesehatan yang diberikan masih ada beberapa kekurangan seperti tidak adanya dokter yang mengerti detail penyakit, klinik yang kecil, terbatasnya tenaga kesehatan serta membludaknya jumlah warga binaan. Hal ini berdasarkan pada pasal 15 ayat 1 bahwa pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS. Namun sampai saat ini tenaga kesehatan mengaku bahwa fasilitas kesehatan yang

tersedia di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto cukup mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan optimal.

B. Prespektif Hukum Pidana Islam Terhadap Layanan Kesehatan

Jika ditinjau dari konsep *ta'zīr* maka pidana penjara merupakan termasuk salah satu hukuman *ta'zīr* dalam hukum pidana islam. Hal ini sesuai dengan tindakan Umar Ibn al-Khattab yang menghukum para pelaku *jarimah* (tindak pidana) dengan hukuman *ta'zīr* berupa pidana penjara. Tidak hanya Umar Ibn al-Khattab, sebagian besar ulama juga sepakat bahwa sanksi pidana penjara merupakan salah satu bagian dari hukuman *ta'zīr*. Hal ini sesuai berdasarkan pertimbangan para penguasa dalam memberikan sanksi hukuman bagi pelaku melalui ijtihad. Hal ini diperkuat oleh Rasyid Ridho yang menunjukkan satu kaidah yang berbunyi:⁴

وَالْقَاعِدَةُ فِي الْإِسْنِ لَامٌ: أَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِخُصُوصِهِ يَسْتَنْبِطُ أَوْلَى
الْأَمْرِ حُكْمُهُ مِنَ النَّصُوصِ وَلِقْوَا عِدٍ فِي دَفْعِ الْمَفَا سِدِّ وَحِفْظِ الْمَصَالِحِ

“Sesungguhnya setiap perkara yang tidak terdapat nash-nya secara khusus, maka hal tersebut dikembalikan kepada penguasa (pemerintah) berdasarkan istibath-nya yang bersumber dari nash-nash, kaidah-kaidah umum untuk menolak kerusakan dan menjaga kemaslahatan”.

Berdasarkan kaidah diatas apabila dikaitkan dengan hukuman pidana berupa penjara, maka penjara murni merupakan kebijakan dari

⁴ Panji Adam, “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir,” *Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung* 02 (2019): 07–15.

pemerintah untuk mempergunakan pidana penjara, dengan tetap didalamnya juga tak lepas memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan umat.

Perhatian mengenai penghukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan sangat diperhatikan, tidak hanya mengatur mengenai hukuman yang diberikan tetapi dalam islam juga mengedepankan kepentingan dan mengedepankan kemaslahatan umat guna memberikan kesempatan bagi para pelaku tindak pidana kejahatan untuk kembali ke jalan yang benar serta menata kembali kehidupannya agar menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu dapat dilihat dari sisi langkah langkah yang diambil untuk mewujudkan hal tersebut dalam hal ini seperti sistem kepenjaraan dalam pandangan islam.

Para fuqaha sepakat berwasiat tentang bagaimana cara memperlakukan narapidana sebagai berikut:

1. Tahanan tidak boleh dipukul dan disiksa, jika dirasa ada hal yang mengkhawatirkan cukup mengambil langkah yang lebih terhadap narapidana tersebut.
2. Memberikan hak kepada narapidana untuk kebebasan berkomunikasi dan menyampaikan aspirasinya.
3. Diizinkan untuk dijenguk oleh keluarga dan sanak saudara dalam batas waktu yang telah diberikan
4. Terpenuhi kebutuhan biologis nya

5. Pelayanan dan ketersediaan obat-obatan untuk kesehatan narapidana harus diperhatikan, dan diperbolehkan jika mengalami sakit yang memerlukan pelayanan lebih dapat dirujuk ke rumah sakit.
6. Pemenuhan hak-hak konsumsi dan makanan yang bergizi bagi para narapidana.
7. Memberikan bimbingan kerohanian secara merata dan terprogram kepada seluruh narapidana.
8. Adanya pemisahan bagi narapidana berdasarkan jenis narapidana, jenis kelamin, serta tindak pidana yang dilakukan.
9. Tahanan ditempatkan pada ruang yang gelap dan tidak disediakan tempat kasur yang empuk.

Berdasarkan wasiat yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, sudah jelas diantaranya ada salah satu hak yang wajib diberikan yakni pelayanan kesehatan, ketersediaan fasilitas dan obat-obatan wajib dipenuhi oleh pihak-pihak di lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu dimasa sekarang penjara telah mengalami suatu perkembangan, peluasan dan perbaikan dalam sistem dan arah kemanfaatan hukuman yang diberikan yakni sekarang disebut dengan sistem pemasyarakatan, bahwa sebenarnya sama dengan sistem kepenjaraan dalam pandangan Islam, namun terdapat sedikit perbedaan dalam segi pemberian efek jera dan pembalasan sebagai bentuk untuk menimbulkan rasa takut bagi para pelaku diubah menjadi kearah membina dan memberikan pelatihan dengan

harapan para pelaku kejahatan ini dapat berubah dan mempunyai kesempatan hidup lebih baik kedepannya, dalam masa sekarang disebut dengan pemasyarakatan

Tentunya dalam hal ini kebijakan yang diambil serta pelayanan dan pemberian hak hak yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada para narapidana sebagai wadah untuk para pelaku kejahatan memiliki kesempatan memperbaiki kehidupan yang sebelumnya. Terutama kepada Narapidana penyandang disabilitas dan lansia, mengingat mereka memiliki keterbatasan fisik dan penurunan fungsi tubuh sehingga perawatan dan perlakuan khusus wajib diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan.

Dalam islam tentunya juga memberikan perhatian dalam melayani narapidana terutama pada penyandang disabilitas dan lansia dan memberikan pelayanan kesehatan terhadap mereka serta hak hak yang berhubungan dengan kesehatan merupakan perbuatan yang sangat mulia dimata allah swt. Terkait dengan hal ini peran dari pihak pihak yang berwenang dalam lembaga pemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk memberikan setiap pelayanan dengan sabar, ikhlas dan tulus hanya karena allah swt dan dicatat sebagai amal kebaikan.

Hikmah yang dapat diambil jika berbuat kebaikan kepada sesama dengan ikhlas dan tulus dijelaskan pada (QS Al-isra ayat 7) yang berbunyi:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

“Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri”.⁵

Kaidah yang terkandung dalam surah diatas adalah seseorang yang berbuat baik dan amal shalih maka kebaikan dan pahala telah menanti untuk dirinya dan seseorang yang berbuat kejahatan maka dosa dan balasan adalah benar adanya untuk dirinya sendiri.⁶

Makna dari (QS Al-isra ayat 7) yakni jika diantara kita bersedia melakukan perbuatan yang baik kepada sesama tulus ikhlas hanya karena Allah SWT niscaya kita sendiri yang akan mendapatkan kebaikan langsung dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan pihak-pihak yang bertugas di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto yang mana mereka telah diamanahkan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan pemberian hak-hak narapidana terkhusus kepada pelayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas dan lansia merupakan perbuatan yang sangat mulia dan dicintai oleh Allah SWT.

Dengan demikian perspektif hukum pidana Islam terhadap pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto

⁵ “Surah Al-Isrā’ Qur’an Kemenag,” accessed March 13, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/17>.

⁶ Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 5/5 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 276.

adalah dalam hukum pidana islam penerapan hukuman *ta'zīr* yakni berupa penjara untuk penyandang disabilitas dan lansia merupakan salah satu sanksi yang diberikan kepada terdakwa. Hukuman ini bersifat memberikan pelajaran agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dalam *ta'zīr* para penguasa (hakim) dalam memutuskan penjatuhan hukuman juga harus memperhatikan kemaslahatan umat, hal ini terbukti dari perubahan stigma terhadap nama penjara yang terkesan merupakan tempat mengerikan dan tempat pembalasan bagi para pelaku berubah menjadi nama pemasyarakatan.

Karena di era modern saat ini sistem pemenjaraan sudah tidak relevan dan sejalan dengan prinsip lembaga pemasyarakatan yang mempunyai beberapa kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan seperti kebijakan rehabilitatif, pembinaan, pemenuhan hak narapidana termasuk pada pelayanan kesehatan (*medical treatment*). Kebijakan inilah yang digunakan oleh lembaga pemasyarakatan dengan harapan para narapidana dapat menyadari kesalahannya, dan tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidananya serta dapat kembali diterima dan berperan secara aktif di lingkungan baik di keluarga maupun masyarakat luas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto telah sesuai menurut hukum pidana islam yakni hukuman *ta'zīr* berupa penjara yang dijatuhkan oleh pemerintah atau penguasa setempat haruslah memperhatikan kemaslahatan umat. Hal ini terlihat oleh kesepakatan para fuqaha

mengenai sistem kepenjaraan tentang cara memperlakukan narapidana dalam islam dengan baik yakni salah satunya perhatian terhadap pelayanan kesehatannya, Karena kondisi kesehatan yang baik pada narapidana akan mendukung proses pembinaan yang optimal pula. Hal ini terbukti di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto telah menyediakan klinik kesehatan,tersedianya fasilitas kesehatan seperti obat obat an serta tersedianya sarana prasarana untuk disabilitas seperti toilet duduk,kursi roda, hand grip di ruang tahanan dan jalur khusus disabilitas yang telah disediakan.

Sementara untuk narapidana lansia kurang lebih sama, sudah terpenuhi fasilitas dan sarana prasarana kesehatan. Mereka dibebaskan ke klinik kapan pun untuk konsultasi kesehatan dan meminta beberapa obat. Dan juga pihak lapas kelas II B Mojokerto berperan secara aktif menggandeng beberapa instansi kesehatan terdekat seperti puskesmas dan rumah sakit untuk mendukung proses pelayanan kesehatan yang optimal.

Namun yang menjadi kendala adalah minimnya tenaga medis yang tersedia yakni hanya ada dua orang perawat dan juga tidak adanya dokter umum yang lebih mengerti mengenai permasalahan pada penyakit dan juga kecilnya klinik kesehatan sehingga pelayanan yang diberikan kurang sedikit maksimal. Namun petugas kesehatan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto mengaku dapat memberikan pelayanan yang baik meskipun memerlukan kerja keras disetiap harinya untuk memberikan pelayanan terbaik.

Maka dari itu penerapan hukuman *ta'zīr* berupa penjara yakni sistem kepenjaraan dalam islam dan sistem pemasyarakatan di era modern ini tetap bisa saling berhubungan meskipun tidak seluruhnya aturan sistem kepenjaraan dalam islam dapat dikorelasikan pada sistem pemasyarakatan di era modern ini, namun pada intinya penerapan hukuman *ta'zīr* berupa penjara dan sistem pemasyarakatan sama sama memperhatikan kemaslahatan umat dalam artian pidana penjara di era modern ini tidak lagi mengedepankan efek jera, rasa takut dan balas dendam akan tetapi sudah berubah menjadi sebuah sistem pemasyarakatan yang disiapkan untuk membina dan memberikan hak hak kepada narapidana. Termasuk hak terhadap pelayanan kesehatan, terlebih lagi kepada narapidana penyandang disabilitas dan lansia

Di sisi lain dengan berpedoman pada Al-qur'an yakni apa yang dilakukan oleh petugas kesehatan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto terlepas itu adalah kewajiban mereka dalam menunaikan pekerjaan, namun dalam hal ini al-qur'an memberikan keutamaan bahwa hal tersebut termasuk pada berbuat kebaikan kepada sesama yang membutuhkan. Karena perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Namun dalam hal ini nilai-nilai kebaikan yang dapat diambil oleh lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto ini tidak hanya diambil dari agama islam saja namun juga berlaku kepada semua agama yang tentunya juga mengajarkan tentang berbuat baik kepada sesama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memahami secara seksama berdasarkan penjelasan di setiap masing masing bab yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejalan dengan layanan kesehatan yang ada di lembaga pemasyarakatan sebagai tujuan fungsi pemidanaan yakni teori relatif yang dikemukakan oleh Jeremy bentham bahwa penjatuhan hukuman lebih memberatkan pada kemanfaatan yang dihasilkan
2. Penjara merupakan salah satu penerapan sanksi jarimah *ta'zīr* dalam hukum pidana islam, sistem kepenjaraan dalam islam juga mengatur dan memperhatikan hak hak,pembinaan dan pelayanan terhadap para narapidana untuk terwujudnya perubahan yang lebih baik pada diri narapidana setelah masa hukumannya selesai.

B. Saran

Saran dan masukan yang akan penulis cantumkan dari semua penjelasan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto harus mempertahankan etos kerja serta semangat dalam pemberian pelayanan yang sudah sangat baik,dan perlu ada langkah langkah baru untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan beberapa penyediaan fasilitas

di bidang kesehatan. Karena pemberian pelayanan kesehatan yang baik dan optimal akan membuat penyandang disabilitas dan lansia memiliki tubuh yang sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan dan program keseluruhan dengan baik.

2. Hukuman ta'zīr berupa penjara kepada narapidana dengan mengikuti sistem kepenjaraan dalam islam yang juga memeperhatikan hak hak pelayanan kepada narapidana tentunya harus terus diikuti oleh lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan kejahatannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ari Sudewo, S.H, M.H, Dr. Fajar. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Tegal Jawa Tengah: PT Djava Sinar Perkasa, 2022.
- Hestin Febria Andriani. *Perlakuan Terhadap Narapidana Disabilitas Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Surabaya: sinar grafika, 2019.
- Lubis, Zulkarnain. *Dasar Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2016.
- Mansuri, Al. *Prinsip Prinsip Kedokteran Islam*. Jakarta: Putaka Medika, 2010.
- Riyanto, Benny. *Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan*. Jakarta Selatan: Balitbankumham Press, 2018.
- Suyuti, As. *Pengobatan Cara Nabi*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2016.
- Mubarok, Nafi'. "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi." *Al Qanun* 20, no. 2 (2017): 475
- Hanafi, Ahmad. *Asas Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ibrahim, H.Duski. *Al Qawaid Al Maqashidiyah (Kaidah Kaidah Maqashid)*. 1st ed. Sleman Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Hikmawati, Puteri. "Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Lansia Dalam Pembaruan Hukum Pidana,Dapatkah Restorative Tercapai?" *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI* 11 (2020).
- Parwata, I Gusti Ngurah. *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Sholeh, Akhmad. "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Akseibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia." *Sekolah Tinggi Agama Islam ALMA ATA Yogyakarta* 8 (2015):
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Diktat Mata Kuliah Penologi*. Bnadung: Fakultas Hukum Univeritas Komputer Indonesia Bandung, 2019.
- Toha, Muhamad. "Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lansia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020).

Yarmunida, Miti. "Hukum Positif Tentang Perlindungan Orang Tua Lanjut Usia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Uin Raden Intan Lampung* (2021).

Widodo Eddyono, Supriyadi. *Aspek Aspek Kriminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta Selatan: Supriyadi Widodo Eddyono, 2015.

Rijal Fadli, Muhammad. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21 (2021).

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Uin Antasari Banjarmasin* 17 (2018).

Pinasthika MR, Daud. "Pemenuhan Hak Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta." *Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta* (2013).

Kartika Sari, Rindyani. "Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang." *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang* (2022).

Jaeni, Ahmad. "Pemenuhan Hak Hak Kaum Difabel Dalam Pandangan Al-Qur'an." *Institut PTIK Jakarta* (2015).

Farid Aulia, Muhammad. "Implementasi Hak Mendapatkan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa." *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* (2015).

Febrianti, Devi Ayu. "Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan." *Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Indonesia* 6 (2021).

Jurnal

Abdaoe, Faisal. "Tinjauan Hukum Islam Secara Komperhensif Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Di Indonesia." *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019).

Agung Nugraha, Fajar. "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih." *Jurbal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 08 (2021).

Agusti, Wan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Hukum Republica Universitas Lancar Kuning* (2020).

- Akbar, Fredy. "Pelatihan Dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia Di Kecamatan Wonomulyo." *Jurnal Abidas* 2 (2021).
- Akmal, Fachrurrozy. "Sebuah Tinjauan Pemidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan." *Khatulistiwa Law Review* 1 (2020).
- Anwar, Afiq Amhar. "Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8 (2021).
- Ari Sudewo, S.H, M.H, Dr. Fajar. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Tegal Jawa Tengah: PT Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah-At-Taubah)*. 1. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Bambang Heri Supriyanto. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Volume.2 (2014).
- Candra Dewi, Dian. "Pertanggung Jawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan" 03 (2014).
- Cindhy Wirawan, Hendra Fikry. "Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas 1 Madiun." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (2021).
- Farid Aulia, Muhammad. "Implementasi Hak Mendapatkan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa." *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* (2015).
- Febrianti, Devi Ayu. "Pemberian Hak Narapidana Lanjut Usia Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan." *Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Indonesia* 6 (2021).
- Garda Romado, Muhammad. "Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 (2021).
- Hikmawati, Puteri. "Peniadaan Pidana Penjara Bagi Pelaku Lansia Dalam Pembaruan Hukum Pidana,Dapatkah Restorative Tercapai?" *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI* 11 (2020).
- Ibrahim, H.Duski. *Al Qawaid Al Maqashidiyah (Kaidah Kaidah Maqashid)*. 1st ed. Sleman Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Jaeni, Ahmad. "Pemenuhan Hak Hak Kaum Difabel Dalam Pandangan Al-Qur'an." *Institut PTIK Jakarta* (2015).

- Kartika Sari, Rindyani. "Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang." *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang* (2022).
- Lubis, Zulkarnain. *Dasar Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2016.
- Maulida Salamah, Annisa. "Motivasi Tindakan Kriminal Dan Tindakan Sosial Dalam Tahanan Lansia Di Jepang." *Idea Sastra Jepang* 03 (2021).
- Meiranda, Ayu. "Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Hukum Saraswati* 03 (2021).
- Mubarok, Nafi'. "Pidana Qisas Dalam Prespektif Penologi." *Al Qanun* 20, no. 2 (2017).
- Naluria Utami, Penny. "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia* 17 (2017).
- Nugraha, Aditya. "Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan." *Jurnal Sains Sosio Huaniora* 4 (2020).
- Nuviana, Wahyu. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Pengguna BPJS Di UPTD Puskesmas Lempake." *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 06 (2018).
- Parwata, I Gusti Ngurah. *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1 (2017).
- Rauf, Rais. "Maqashid Syari'ah Dan Pengembangan Hukum." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* (2014).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Uin Antasari Banjarmasin* 17 (2018): 84–85.
- Riyanto, Benny. *Analisis Terhadap Pelaksanaan Layanan Kesehatan Bagi Tahanan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan*. Jakarta Selatan: Balitbankumham Press, 2018.
- Rizki Noor, Muhammad. "Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang." *Pagaruyuang Law Journal* 6 (2023).

Rosyadi, S.H., M.H., Dr. H. Imron. *Hukum Pidana*. 1. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.

Sanjaya, Delwien Esther Jacob. "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Masyarakat Karubaga District Sub District Tolikara Provinsi Papua." *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan* 1 (2018).

Sholeh, Akhmad. "Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia." *Sekolah Tinggi Agama Islam ALMA ATA Yogyakarta* 8 (2015).

Situmeang, Sahat Maruli T. *Diktat Mata Kuliah Penologi*. Bnadung: Fakultas Hukum Univeritas Komputer Indonesia Bandung, 2019.

Suwarto. "Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25 (2007).

Syahputra Damanik, Benny. "Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabanjahe." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaan Undiksha* 10 (2022).

Toha, Muhamad. "Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lansia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020).

Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan HAM Di Indonesia." *Jurnal Hukum Legal Standing* 2 (2018).

Wanda Yanti, Andika. "Prakter Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat." *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Rden Intan Lampung* (2018).

Widodo Eddyono, Supriyadi. *Aspek Aspek Kriminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta Selatan: Supriyadi Widodo Eddyono, 2015.

Wija Pramesti, Komang Atika Dewi. "Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar." *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 09 (2020).

"Laporan Profiling Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Mojokerto" (n.d.).

Undang Undang

"Pasal 1 Dan 2 Undang Undang Rrepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan" (n.d.).


“Pasal 9 Undang Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Berkebutuhan Khusus” (n.d.).

Pasal 28 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dan Pasal 30 Ayat 1 Dan 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016, n.d.

Pasal 60 Dan 61 Ayat 1 Dan 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, n.d.

“Pasal 61 Ayat 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” (n.d.).

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016, n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A